

**SANKSI BAGI PEZINA YANG MENYANDANG
TUNAGRAHITA
(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Jinayah Siyazah



Disusun oleh:

WILUTAMA TUNGGGA DEWI

122211076

**JINAYAH SIYASAH
(HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**

Drs. Sahidin, M.Si.
Jl. Merdeka Utara 1/B 9 Ngaliyan
Semarang
Dr. Mashudi, M.Ag
Jl. Tunas Inti Pecangaan Kulon Rt.05/01
Jejara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Wilutama Tungga Dewi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Wilutama Tungga Dewi
NIM : 122211076
Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)
Judul Skripsi : **"Sanksi Bagi Pezina yang Menyandang Tunagrahita (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)".**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 25 Juli 2017

Pembimbing I



Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1005

Pembimbing II



Dr. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Wilutana Tungga Dewi
NIM : 122211076
Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)
Judul : SANKSI BAGI PEZINA YANG MENYANDANG
TUNAGRAHITA (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF)


Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

25-07-2018


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) dalam Hukum Islam.

Semarang, 05 Februari 2018


Ketua Sidang/Penguji


Rustam Dahar Apollo Harahap, M. Ag.
NIP. 196907231998031005


Sekretaris Sidang/Penguji


H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 196901212005011002

Penguji I



Brilivan Erna Wati, S. HL., M. Hum.
NIP. 196312191999032001

Penguji II,



Dr. H. Agus Nurchadi, M.A.
NIP. 196604071991031004



Pembimbing I


Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1005

Pembimbing II


Dr. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1002

MOTTO

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.” (QS. Al-Ahzaab : 5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapai cita-cita.

1. Untuk Babe dan Mami, kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan Rama sebagai adik penulis. Tiada henti-henti penulis panjatkan doa kepada Allah Swt, semoga ayah, ibu dan adik selalu ada dalam rahmat dan karunianya didunia dan akhirat.
2. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Dosen Pembimbing Drs. Sahidin, M.Si. dan Dr. Mashudi, M.Ag.
3. Untuk keluarga besar Justisia dan PMII atas segala bimbingan dan arahnya. Sahabat Cebong 2012 di Justisia dan al MAPABA Rasya PAUS 2012 yang sangat berarti.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juli 2017

 Deklarator,

Wilutama Tungga Dewi
Nim: 122211076

ABSTRAK

Tunagrahita merupakan salah satu jenis disabilitas, yaitu disabilitas mental. Istilah tunagrahita dalam beberapa referensi disebut juga dengan anak berkelainan mental subnormal, keterbelakangan mental, lemah ingatan, *feble-minded*. Semua makna dari istilah itu sama, yaitu menunjuk kepada seseorang yang memiliki kecerdasan mental dibawah normal atau mengalami hambatan dalam perkembangan mentalnya, sehingga mengalami hambatan dalam memahami masalah.

Layaknya orang normal lainnya, seorang tunagrahita juga memiliki motivasi dasar seks yang dapat tidak terkendali akibat dorongan dari berbagai faktor dan lingkungan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi tunagrahita melakukan zina. Sanksi bagi pelaku zina menurut hukum Islam yang terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 15-16, An-Nur ayat 2, dan Hadist riwayat Jama'ah adalah hudud yaitu berupa rajam atau jilid. Sedangkan menurut hukum positif yang terdapat dalam KUHP Pasal 284, sanksi bagi pezina yaitu pidana penjara maksimal sembilan bulan.

Dalam Hukum Islam terdapat syarat-syarat bagi pezina agar dapat dijatuhi sanksi, yaitu berakal, baligh, atas kemauan sendiri, dan mengetahui keharamannya. Sedangkan dalam Hukum Positif syarat agar dapat dijatuhi sanksi yaitu sudah menikah dan ada suami atau istri yang mengadukan. Lalu bagaimana sanksi bagi pezina yang tunagrahita menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum doktrinal ini hanya menggunakan atau bersaranakan pada sumber data sekunder saja yakni, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan konsep hukum. Analisa yang dilakukan terhadap data berupa analisa normatif-kualitatif. Penelitian doktrinal ini bertumpu

pada hukum normatif atau hukum positif dan doktrin-doktrin, serta hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa bagi pelaku zina yang tunagrahita tidak semua dapat dijatuhi sanksi, karena keterbatasan yang mereka miliki mendapat perlindungan dari hukum, baik hukum Islam maupun hukum Positif. Seorang tunagrahita memiliki hambatan dalam perkembangan akalnya, sehingga sulit untuk memahami sesuatu. Syarat dari suatu perbuatan zina dapat dijatuhi sanksi hudud yaitu mukallaf, yangmana kunci utamanya adalah akal. Jadi tunagrahita yang dapat dikenai sanksi hudud yaitu tunagrahita ringan yangmana masih mampu untuk dididik. Sedangkan untuk tunagrahita sedang dan berat tidak dijatuhi sanksi hudud akan tetapi diganti dengan sanksi ta'zir. Kondisi tunagrahita tersebut juga dapat diketahui melalui pemeriksaan dokter atau psikolog. Jadi, tunagrahita dapat dijatuhi sanksi penjara asalkan ada keterangan atau lampiran dari dokter atau psikolog bahwa mereka cakap hukum.

Kata Kunci: Zina, Tunagrahita.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa akal dan fikiran sehingga manusia mampu berfikir dan merenungi kebesaran-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur karena dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana berupa skripsi dengan judul **“Sanksi Bagi Pezina yang Menyandang Tunagrahita (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”** dengan lancar dan baik. Penulis sangat menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini bukanlah dengan hasil jerih payah penulis secara pribadi, melainkan karena pertolongan Allah Swt dan dukungan serta bimbingan semua pihak baik lahir maupun batin, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walsiongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Djunaidi, M.Ag selaku Dekan dan Jajaran Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Sahidin, M.Si. selaku pembimbing I. Atas bimbingan, masukan dan motifasinya untuk selalu melanjutkan garapan meskipun banyak halangan dan rintangan menghadang. Juga atas kesabarannya dalam membimbing penulis yang terkadang tidak teratur dalam bimbingan.

4. Dr. Mashudi, M.Ag. selaku pembimbing II Terimakasih atas bimbingan, koreksian dan gagasan-gagasan yang telah diberikan, tentunya banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan. Juga intensitas bimbingan selama penggarapan, tanpa ketulusannya penulis akan banyak mendapatkan kesulitan.
5. Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Kepala Jurusan dan Rustam DKAH selaku Sekretaris Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Ibu dan Bapak, kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terucap dengan kata-kata, hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan akhirat. Kepada adiku tersayang Rama tetap semangat dalam belajar di bangku kuliah pertamanya.
8. Segenap sahabat-sahabat senior di Justisia dan PMII atas semua bimbingan dan dukungannya dalam menjalani proses pengkaderan.
9. Segenap sahabat Cebong 12 dan paus 2012 yang sangat berarti, terimakasih atas kehangatan dan kekeluargaanya.
10. Temen-temen seperjuangan Kelas SJA48 dan SJB 2012 tetap semangat.

Semoga menjadi amal baik yang dan menjadi pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam banyak hal, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Semarang, 20 Juli 2017

Penulis,

Wilutama Tungga Dewi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan Nomor. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Sa	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Ha	h	(dengan titik dibawahnya)
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Ra	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Sad	s	s (dengan titik dibawahnya)

ض	Dad	d	d (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta	t	t (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	z	z (dengan titik dibawahnya)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qof	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	Ha	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof, tetapi lambang ini tdak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: كرامة الاولياء ditulis *karāmatul-auliya'*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + *wāwu* mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: انتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti i huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti i huruf syamsiyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Metodologi Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG SANKSI BAGI PEZINA TUNAGRAHITA DAN TAKLIF HUKUM

A. Tinjauan Umum tentang Zina dan Sanksinya	23
1. Pengertian Zina.....	23

2.	Sanksi Bagi Pelaku Zina.....	29
3.	Kriteria Zina dan Pezina yang Dapat Dijatuhi Sanksi.....	37
B.	Tunagrahita dan Ketentuan-Ketentuannya.....	42
1.	Pengertian Tunagrahita.....	42
2.	Klasifikasi Tunagrahita.....	44
3.	Keadilan dan Perlindungan Hukum Tunagrahita.....	46
C.	Taklif Hukum.....	48
1.	Pengertian Taklif dan Mukallaf.....	48
2.	Kriteria Mukallaf.....	50

BAB III TUNAGRAHITA SEBAGAI PELAKU ZINA DAN POTENSI HUKUMNYA

A.	Seksualitas Tunagrahita.....	53
1.	Seksualitas.....	53
2.	Bentuk-Bentuk Perilaku Penyimpangan Seksual Tunagrahita.....	56
3.	Faktor Pendorong Penyimpangan Seksual.....	57
B.	Potensi Hukum (Ahliya’) Tunagrahita.....	58
1.	Pengertian Potensi Hukum (Ahliya’).....	58
2.	Ambang Batas Pemberlakuan Potensi Hukum (Ahliya’).....	62
3.	Penghalang – Penghalang Potensi Hukum (‘Awaridul Ahliya’).....	64

**BAB IV ANALISIS SANKSI BAGI
TUNAGRAHITA SEBAGAI PELAKU ZINA**

A. Analisis Sanksi Tunagrahita yang Berzina Menurut Hukum Islam	66
B. Analisis Sanksi Tunagrahita yang Berzina Menurut Hukum Positif	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-Saran	83
C. Penutup	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tunagrahita merupakan seseorang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau orang yang mengalami hambatan dalam perkembangan mentalnya.¹ Seorang tunagrahita juga merupakan makhluk ciptaan Allah, yangmana Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda, dengan kondisi fisik dan mental yang berbeda pula.

Ada yang kondisi fisik dan mentalnya sempurna, ada juga yang memiliki kekurangan, seperti tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, keterbelakangan mental, dan lain sebagainya. Kekurangan yang dimiliki seseorang tidak semuanya dibawa sejak lahir, ada pula yang terjadi karena suatu peristiwa tertentu seperti kecelakaan atau bencana alam, yang menyebabkan orang tersebut mengalami keterbatasan dalam menjalani kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat.

Keadaan demikian, dimana seseorang memiliki kekurangan atau keterbatasan fisik dan/atau mental, masyarakat biasa menyebutnya dengan orang cacat. Penyandang cacat adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan

¹ E. Kosasih, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, (Bandung : Yrama Widya, 2012), hal. 139

baginya untuk melakukan aktivitas secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.² Tunagrahita termasuk ke dalam penyandang cacat mental.

Penggunaan istilah orang cacat bagi penyandang cacat sudah mulai ditinggalkan karena membuat orang tersebut menjadi minder atau tidak percaya diri. Sekarang ini banyak orang lebih sering menggunakan istilah difabel atau disabilitas untuk penyandang cacat. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang positif sehingga lebih sering digunakan saat ini.

Undang-undang yang mengatur tentang disabilitas, yaitu pada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan tentang pengertian dari disabilitas, yaitu “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.³

Selain dalam Undang-Undang, disabilitas juga diatur dalam Al-Qur’an. Ajaran Islam juga mengatur tentang disabilitas sebagai bentuk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu

² UU RI No. 4 Th. 1997 tentang Penyandang Cacat

³ UU RI No. 8 Th. 2016 tentang Penyandang Disabilitas

ayat dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang disabilitas yaitu surah Al-Fath ayat 17 :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ۚ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ۚ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ ا

Artinya : *Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.*⁴

Ayat ke-17 surah Al-Fath bisa dipahami bahwa pada prinsipnya Al-Qur'an tidak mendiskriminasi disabilitas tetapi malah memberikan perlakuan khusus terhadap orang yang secara fisik terbatas, mereka memiliki lahan ibadah serta kontribusi aktivitas sosial yang luas serta dapat memberikan manfaat terhadap sesama manusia.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa dilarang keras menghina dan merendahkan orang lain. Terdapat pula ayat-ayat di Al-Qur'an yang memberikan perhatian terhadap kaum disabilitas. Di dalam ayat tersebut dijelaskan tentang disabilitas tunanetra dan tunadaksa, bahwa tidak boleh membeda-bedakan antara orang sempurna dengan penyandang disabilitas. Dimata Allah semuanya

⁴ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Tejemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit WALI, 2012), hal. 513

sama, yang membedakan hanya ketaqwaan dan keimanan saja. Ayat dalam Al-Qur'an yang digunakan untuk menceritakan disabilitas yaitu Summun, Bukmun, Umyun, dan A'raj yang berarti tuli, bisu, buta dan pincang.

Tunagrahita merupakan seseorang yang memiliki kemampuan intelektual yang berbeda, dimana dalam hukum baik hukum Islam maupun hukum positif melindungi mereka. Meskipun seorang tunagrahita memiliki bentuk yang berbeda dengan orang normal, baik dari segi fisik atau/dan mental, mereka sama-sama memiliki motivasi dasar dalam hidup. Salah satunya yaitu motivasi dasar seks.

Sama halnya dengan orang normal, seorang tunagrahita juga memiliki motivasi dasar seks yang dapat tidak terkendali akibat dorongan dari berbagai faktor dan lingkungan. H.C. Witherington, seorang sarjana psikologi dari Amerika mengemukakan adanya tiga motivasi dasar pada diri manusia, yaitu : lapar, proteksi diri dan seks.⁵

Sehubungan dengan motivasi dasar seks pada manusia, kesenangan seksual merupakan hasil pemenuhan motivasi dasar seks atau yang dengan kata lain kita istilahkan dengan nafsu, khususnya nafsu syahwat. Dengan demikian benarlah bahwa

⁵ Z. Kasijan, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1982), hal. 15-18

motivasi dasar seks itu adalah alami, yang menempati sepertiga dari seluruh kekuatan motivasi dasar yang ada pada diri individu.⁶

Para penganjur seks bebas memiliki argumen bahwa dorongan seks itu alami, persis seperti lapar dan dahaga. Pemuasannya juga bersifat alami atau natural. Sedangkan para penyanggahnya berpendapat bahwa memang benar dorongan seks itu pada mulanya bersifat fisiologis dan alami, sebagai produk dari kegiatan gandler. Namun kemudian, segi-segi psikis dari seks ikut muncul, berupa imaginasi seks yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan gandler.⁷

Hal ini berarti bahwa, dorongan-dorongan seks itu lalu bersifat artifisial, bukan alami lagi, sebab semakin banyak terdapat stimuli/perangsang seks dalam masyarakat modern sekarang. Misalnya berupa : film-film biru, gambar-gambar dan majalah porno, pertunjukkan seks, dan lain-lain perangsang yang sangat kasar, sehingga muncul perbuatan seks yang sangat ditolak oleh masyarakat, umpama dalam bentuk : perkosaan, ekshibisionisme seksual, promiskuitas terbuka, dan lain-lain.⁸

Setiap diri manusia memiliki motivasi dasar dalam hidup, salah satunya yaitu motivasi dasar seks. Jadi dorongan seks dalam diri manusia itu bersifat alami, dan pemuasannya pun bersifat natural. Pada dasarnya dorongan seks ini memang bersifat alami,

⁶ *Ibid.*

⁷ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Pers, 2008), hal. 50

⁸ *Ibid.*, hal. 50-51

akan tetapi dengan adanya banyak rangsangan seks dari luar, menyebabkan manusia tidak dapat mengontrol naluri seks yang kuat dalam diri mereka. Sehingga mengarah kepada perbuatan yang meresahkan masyarakat, seperti zina.

Pengertian perzinaan menurut hukum Islam adalah hubungan seksual atau persetubuhan antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.⁹ Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam farji (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (zakar) masuk ke dalam alat kelamin perempuan (farji), sebagaimana alat mencelak mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata.¹⁰

Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki (hasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Dianggap zina juga walaupun ada penghalang antara zakar dan farji selama penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam bersetubuh, dan juga persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri.¹¹

Delik perzinaan menurut Hanafiyah dirumuskan sebagai persetubuhan, yakni melenyapkan kepala kemaluan laki-laki atau lebih dari seseorang yang mukallaf kedalam kemaluan

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut : Dar al Jiil, jld.II, 1989), hal. 585

¹⁰ ‘Abdul al-Qadir ‘Audah, *At-Tasyri’ al-Jinai*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Jld II, 2011), hal. 288-289

¹¹ *Ibid.*

perempuan, yang dilakukan tidak oleh karena pemilikan atau syubhat. Ibnu Rusyd menambahkan, diluar pernikahan yang sah.¹²

Sigmund Freud mengemukakan bahwa setiap diri manusia terdapat dasar birahi yang terletak dibawah ambang kesadaran, dimana manusia sangat lemah terhadap rasa birahi itu, sehingga apabila seorang pria dengan wanita berhadap-hadapan sendirian memungkinkan timbulnya kortsluiting, seperti halnya listrik akan timbul daya tarik menarik.¹³ Perzinaan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang normal, seseorang penyandang tunagrahita juga dapat terdorong untuk melakukan kejahatan ini karena pengaruh rangsangan seks yang begitu kuat dari dalam diri maupun dari lingkungan.

Perzinaan termasuk ke dalam masalah sosial yang cukup serius. Karena melanggar kesopanan, merusak keturunan, menyebabkan penyakit kotor, menimbulkan persengketaan dan ketidakrukunan dalam keluarga, dan malapetaka lainnya. Perzinaan dianggap sebagai masalah sosial. Dorongan seks itu begitu dahsyat dan besar pengaruhnya terhadap manusia. Seks bisa membangun kepribadian, akan tetapi juga bisa menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan.

Zina merupakan dosa yang sangat besar, bila dibiarkan tanpa hambatan niscaya ia akan menghancurkan bangunan sosial

¹² Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman, *Majma'ul Anhur Fi Syarahi Multaqal Abhur*, (terbitan Tarichlur Chishtanamah, 1324 H.), hal.585

¹³ Z. Kasijan, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1982), hal. 29-30

Ummah ini. Karena sebab ini maka ditetapkan hukuman yang mengerikan bagi tindak kejahatan yang besar ini dalam undang-undang Hukum Islam, serta ancaman siksa yang dahsyat bagi para pezina di Hari Kemudian. Di dalam hukum Islam, sudah diatur dengan tegas hukumannya, yaitu hukuman hudud.

Allah telah menyebutkan hukuman yang tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah bagi para pezina. Wahyu yang pertama dalam surah An-Nisa' ayat 15, membicarakan hukuman sampai mati ditetapkan hanya terhadap wanita berdosa karena pelanggaran seks dirumahnya. Wahyu kedua mencakup baik lelaki maupun perempuan yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 16 yang berbunyi “ Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantaramu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”¹⁴

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً □ مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّىَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا □ . وَالَّذَانِ يَأْتِيَاهَا مِنْكُمْ فَأُذُوهُمَا □ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا □ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا □ رَحِيمًا

Artinya :*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah*

¹⁴ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hal. 33-34

memberi jalan lain kepadanya (15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (16). (An-Nisa' : 15-16)¹⁵

Wahyu yang ketiga yaitu surat An-Nur ayat 2 membicarakan tentang hukuman bagi mereka yang berdosa melakukan zina harus dihukum seratus kali cambukan, adapun bunyinya sebagai berikut :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (An-Nur ayat 2)¹⁶*

Hadist Nabi Muhammad SAW. juga menjelaskan bahwa kalau si pelanggar belum kawin (*ghairu muhsan*), maka dia harus didera (dicambuk) seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Sedangkan jika si pelaku telah

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Tejemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit WALI, 2012), hal. 80

¹⁶ *Ibid.* Hal. 350

menikah (*muhshan*), maka dia harus dicambuk seratus kali dan dirajam (dilempari batu) sampai mati. Namun, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa si pelanggar langsung dirajam sampai mati tanpa didera terlebih dahulu.¹⁷

Adapun sunnah *qauliah* yang menjelaskan hukuman zina adalah sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : خُدُّوا عَنِّي خُدُّوا عَنِّي فَدَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا .
الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُمَائَةٍ تَفِي سَنَتِو النَّيِّبُ بِالنَّيِّبِ جَلْدُمَائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه الجماعة الا البخارى والنسائى)

Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.”(Diriwayatkan oleh jama’ah kecuali Bukhari dan Nasa’i)¹⁸

Hukuman rajam adalah bagi pelaku zina yang sedang dalam ikatan perkawinan, atau orang yang sudah pernah melakukan perkawinan yang sah kemudian bercerai, baik janda ataupun duda (*muhshan* atau *muhshanah*). Sedangkan hukuman jilid atau cambuk atau dera dijatuhkan kepada pelaku zina yang belum pernah melakukan perkawinan, baik bujang maupun gadis.

¹⁷ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hal. 35-36

¹⁸ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Al-Authar*, Juz VII, (Dar Al-Fikr, tanpa tahun), hal. 249

Jika perzinaan itu tidak dapat dibuktikan sesuai syariah Islam, maka hukumannya dapat ditentukan berdasarkan ta'zir.¹⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), delik perzinaan dikelompokkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Khusus mengenai delik perzinaan, salah satu pasal yang mengaturnya yaitu pada Pasal 284, yang berbunyi :²⁰

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - c. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - d. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan

¹⁹ Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 68

²⁰ KUHP Pasal 284 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan

permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan dibebankan kepada pelaku kejahatan itu sendiri. Ada pula perbuatan yang tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya, yaitu apabila dilakukan oleh orang yang gila sampai dia sadar, anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit saraf (gila), maka dia tidak akan dihukum.²¹

Keadilan dan perlindungan hukum bagi disabilitas juga telah ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu pada Pasal 32 yang berbunyi : “Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap

²¹ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hal. 15-16

berdasarkan penetapan pengadilan negeri". Pada Pasal 33 disebutkan :²²

1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.
3. Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
4. Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Hukum Islam telah menerangkan hukuman bagi pelaku zina yaitu hudud. Begitu pula dalam hukum positif yaitu KUHP juga telah menetapkan pidana penjara bagi pezina. Akan tetapi, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif belum dijelaskan secara rinci terkait sanksi bagi tunagrahita yang melakukan zina.

²² UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Apakah mereka akan dijatuhi dengan hukuman yang sama atau berbeda?

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam terkait tunagrahita dalam skripsi yang berjudul “**Sanksi Bagi Pezina yang Menyandang Tunagrahita (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)**”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi bagi tunagrahita yang berzina menurut hukum Islam ?
2. Apakah tunagrahita yang berzina dapat dijatuhi sanksi sesuai hukum positif di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk meninjau hukum Islam dan hukum positif tentang sanksi bagi pezina yang menyandang tunagrahita.
 - b. Untuk mengetahui konstruksi hukum pemberian sanksi bagi tunagrahita yang berzina.
2. Dengan tercapainya tujuan diatas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi ilmiah mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang sanksi bagi pezina yang menyandang tunagrahita.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah mengenai konstruksi hukum pemeberian sanksi bagi tunagrahita yang berzina.
- c. Menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi penulis pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya berkaitan dengan hukuman bagi pezina yang menyandang tunagrahita.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian kritis atas pembahasan yang menjelaskan dan mengkaji buku-buku, karya-karya, pemikiran-pemikiran, dan penelitian-penelitian yang sudah ditulis oleh peneliti atau ilmuwan terdahulu yang terkait dengan pembahasan skripsi. Digunakan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis dengan penelitian atau karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan yang ada dalam penelitian sebelumnya. Agar mempermudah penulis dalam menulis skripsi.

Pembahasan terkait tunagrahita bukanlah persoalan yang baru, akan tetapi pembahasan mengenai tunagrahita ini merupakan persoalan yang cukup menarik untuk dikaji. Selama ini penulis belum menemukan sebuah karya khusus yang

membahas tentang tunagrahita sebagai pelaku kejahatan khususnya zina dan hukuman baginya. Sejauh ini karya-karya yang sudah ada hanya membahas tunagrahita sebagai korban bukan pelaku kejahatan. Teori yang digunakan penulis adalah tinjauan dari hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian terhadap tunagrahita sebenarnya juga telah banyak dilakukan oleh para akademisi, melalui penelitian langsung terhadap fenomena maupun persoalan yang terjadi saat ini (penelitian lapangan). Melalui penjelasan secara literer juga yang mengulas tentang persoalan tunagrahita dalam bentuk karya tulis seperti artikel, karya ilmiah, skripsi, dll.

Beberapa penelitian yang membahas tentang tunagrahita diantaranya adalah skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor:244/Pid2013/P.T.Smg)* oleh Noviani Arum Lestari. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa kepolisian dan kejaksaan masih tertatih dan kurang memperhatikan hak-hak korban.²³

Perlindungan terhadap korban masih banyak yang belum terpenuhi, selain karena keterbatasan ahli, dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang korbannya difabel. Di dalam kasus ini korban adalah difabel yang

²³ Noviani Arum Lestari, *Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor:244/Pid2013/P.T.Smg)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2015.

seharusnya mendapatkan ahli psikolog maupun dokter. Namun, pada kenyataannya yang mendorong dihadapkannya para ahli justru pendamping, dan biaya ditanggung pendamping. Sedangkan polisi hanya menanggung biaya visum saja.²⁴

Adapun Ika Aula Riskiyah dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental Studi Kasus Di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang*, membahas bahwa pernikahan yang dilakukan oleh penderita cacat di Pusat Rehabilitasi YPAC Semarang, dalam prosesnya sama dengan kebanyakan orang normal.²⁵

Di dalamnya terdapat izin dari orang tua kedua belah pihak, terdapat dua orang saksi, dan petugas pencatatan pernikahan. Dalam perjalanan rumah tangganya, empat pasangan suami istri penderita cacat mental di yayasan ini pun sama dengan orang normal kebanyakan. Mereka juga memenuhi kebutuhan nafkah, baik lahir dan batin. Hal ini dibuktikan dengan adanya pekerjaan tetap yang mereka lakukan dan pengasuhan terhadap anak-anak mereka.²⁶

Sementara Mufitri Mutala'li dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ika Aula Riskiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental Studi Kasus Di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2010.

²⁶ *Ibid.*

Penyandang Cacat Mental, membahas bahwa secara umum agama Islam tidak pernah melarang perkawinan yang terjadi antar penyandang cacat mental, hal ini mengingat pada tujuan dasar perkawinan yaitu sebagai sarana menyalurkan hasrat seksual dengan baik dan benar. Islam juga menganjurkan adanya kematangan mental bagi mereka yang akan menikah. Melihat karakteristik dari tipe-tipe penyandang cacat mental, maka yang diperbolehkan menikah adalah penyandang tipe ringan dengan IQ antara 50-70.²⁷

Adapun jurnal yang berjudul *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana* oleh Puguh Ari Wijayanto, menjelaskan tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pidana khususnya sebagai korban. Sehingga penerapan hukum yang digunakan adalah KUHP dan KUHAP yang disamakan dengan orang non-disabilitas.²⁸

Penelitian oleh Amin Farid yang diterbitkan dalam jurnal *Al-Ahkam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*, yang berjudul *Reinterpretasi Masalah Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam : Studi Pemikiran Hukum Islam Abu Ishaq*

²⁷ Mufitri Mutala'li, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2009

²⁸ Puguh Ari Wijayanto, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana*, (Universitas Atma Jaya, Fakultas Hukum, 2013)

Ibrahim al-Shatibi. Menjelaskan tentang metode istinbat hukum Islam pemikiran Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi.²⁹

Karya ilmiah tentang tunagrahita sudah pernah ditemui, tetapi hanya membahas tunagrahita sebagai korban kejahatan, praktek perkawinan tunagrahita, dan bimbingan konseling tunagrahita. Sedangkan penulis ingin memfokuskan pada pembahasan mengenai sanksi bagi tunagrahita sebagai pelaku kejahatan yaitu zina, yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, sebagai perbedaan dengan penelitian terdahulu.

E. Metode Penelitian

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu.³⁰ Penelitian atau research merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.³¹ Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.³²

²⁹ Jurnal Al-Ahkam, *Reinterpretasi Masalah Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam : Studi Pemikiran Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi*, Volume 25, Nomor 1, April 2015

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hal. 13

³¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta:Salemba Humanika, 2012), hal. 2.

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hal. 3

Penelitian mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis, dan teratur. Prosedur tersebut antara lain ; penggolongan atau klasifikasi, survey, perbandingan, pengukuran, dan analisis.³³ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁴

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, yaitu suatu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Metode ini menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus. Tujuannya adalah pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

Sebuah penelitian tidak akan dilakukan jika tidak didahului dengan adanya sebuah permasalahan. Sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang ditanyakan.³⁵ Dalam usaha memperoleh data ataupun informasi yang dilakukan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

³³ *Ibid.*

³⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Alfabeta, 2015), hal. 38

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 1

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum doktrinal biasanya hanya menggunakan atau bersaranakan pada sumber data sekunder saja yakni, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun, konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka. Analisa yang dilakukan terhadap data berupa analisa normatif-kualitatif.³⁶

Inti dari penelitian hukum doktrinal ini adalah argumentasi hukum. Penelitian doktrinal ini bertumpu pada hukum normatif atau hukum positif dan doktrin-doktrin.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data dalam pembahasan suatu penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah data-data tertulis berupa konsep-konsep yang ada pada literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data primer dalam skripsi ini tidak ada, hanya terdapat data sekunder. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan

³⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Alfabeta, 2015), hal. 11

menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁷ Bahan hukum dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁸ Bahan primer dalam skripsi adalah KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, jurna-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dll.³⁹ Bahan ini erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk dapat membantu menganalisis. Bahan hukum dalam skripsi ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema skripsi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam skripsi ini adalah kamus bahasa Indonesia.

³⁷ *Ibid.*, hal. 66

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 141

³⁹ *Ibid.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara dokumentasi. Pada pengumpulan hukum tertulis, yang dilakukan seorang peneliti pertama-tama adalah usaha koleksi publikasi-publikasi, *reprint-reprint*, dan dokumen-dokumen yang mengandung bahan-bahan hukum positif. Setelah bahan-bahan terkumpul klasifikasikan secara sistematis.⁴⁰

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data perpustakaan yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Penulis menempuh metode ini dengan cara membaca, menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Masalah pokok yang diteliti yaitu sanksi bagi tunagrahita sebagai pelaku zina ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran. Kemudian penulis menganalisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas melalui metode sebagai berikut :

a. Deskripsi

⁴⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Alfabeta, 2015), hal. 57

Menguraikan secara lengkap dan teratur atau seteliti mungkin seluruh perkembangan konsep, baik yang tampak istilah, pendekatan, argumentasi, segi perhatian, maupun yang lebih mendalam.⁴¹ Dengan demikian penulis akan meninjau hukum Islam dan hukum positif tentang sanksi bagi tunagrahita pelaku zina serta menganalisis data tersebut.

b. Content Analysis

Content analysis digunakan untuk menggali keaslian teks atau melakukan pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui kelengkapan atau keaslian teks tersebut.⁴² Penulis akan melakukan analisis teks yang mengarah pada sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya.⁴³

F. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun skripsi ini secara sistematis agar pembahasan dalam skripsi ini dapat dikaji secara runtut. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini perinciannya adalah sebagai berikut :

⁴¹ Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta:Kanisius, cet.II, 1990), hal. 84.

⁴² Lexy J Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Rosda Karya, 2002), hal. 163

⁴³ Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta:Kanisius, cet.II, 1990), hal. 51.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan yang menjadi kunci dan dicari jawabannya, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka untuk menelaah penelitian terdahulu, metode penelitian untuk menerangkan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan yang mengatur urutan pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum zina meliputi pengertian zina, unsur-unsur zina, syarat-syarat dijatuhi hukuman had, sanksi bagi pelaku zina, serta alasan-alasan gugurnya hukuman had, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Bab ketiga membahas tentang tinjauan umum disabilitas dan tunagrahita sebagai pelaku zina. Berisi tentang definisi dan jenis-jenis disabilitas dan tunagrahita, seksualitas dan hal-hal yang mengantarkan pada zina, tunagrahita sebagai pelaku zina.

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap sanksi bagi tunagrahita sebagai pelaku zina dalam tinjauan hukum positif. Kemudian membahas sanksi bagi disabilitas sebagai pelaku zina dalam tinjauan hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan rangkaian akhir pembahasan yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG SANKSI BAGI PEZINA TUNAGRAHITA DAN TAKLIF HUKUM

A. Tinjauan Umum tentang Zina dan Sanksinya

1. Pengertian Zina

Di era modern sekarang ini, pergaulan bebas yang mana termasuk salah satu ciri kebudayaan negara maju, telah melanda masyarakat di negara berkembang, termasuk Indonesia. Mereka cenderung pada gaya hidup mewah, agama kurang atau tidak memperoleh perhatian sama sekali dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan bebas antara pria dan wanita sangat berbahaya bagi agama dan negara, terutama terhadap pemuda.

Agama melarang pria dan wanita bukan muhrim dapat saling kawin mengawini, berada ditempat tersendiri berdua karena nanti akan hadir syetan yaitu nafsu syahwat. Sigmund Freud mengemukakan bahwa setiap diri manusia terdapat dasar birahi yang terletak dibawah ambang kesadaran, dimana manusia sangat lemah terhadap rasa birahi itu, sehingga apabila seorang pria dengan wanita berhadapan sendirian memungkinkan timbulnya kortsluiting, seperti halnya listrik akan timbul daya tarik menarik.⁴⁴

⁴⁴ Z. Kasijan, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1982), hal. 29-30

Pergaulan bebas merupakan suatu perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina. Tanpa kita sadari, zina merupakan kejahatan yang dianggap sangat penting dan sangat membahayakan masyarakat dan kelestarian tatanan hidup manusia. Dalam hukum positif pengaturannya masih belum tegas karena masih menganut hukum yang dibuat oleh Belanda. Akan tetapi di dalam hukum Islam, sudah diatur dengan tegas hukumannya.

Secara etimologis zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Dalam bahasa Inggris kata zina disebut sebagai *fornication* yang artinya persetubuhan di antara orang dewasa yang belum kawin, dan *adultery* yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan suami/istri lain.⁴⁵

Secara terminologis Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perzinaan ke dalam dua pengertian : pertama adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, dan kedua adalah perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan

⁴⁵ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Pers, 2008), hal. 47

seorang laki-laki yang bukan suaminya. Sementara dalam hukum Islam perzinaan adalah hubungan seksual antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.⁴⁶

Zina adalah hubungan kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Tidak masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidup masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Jadi zina ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Nabi Muhammad telah menyatakan bahwa zina merupakan dosa paling besar kedua setelah syirik.⁴⁷

Definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama memiliki redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi substansinya hampir sama. Berikut ini akan dikemukakan definisi zina menurut empat madzhab :

a. Pendapat Malikiyah

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 47-48

⁴⁷ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hal. 31

mukalaf terhadap farji yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.⁴⁸

b. Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.⁴⁹

c. Pendapat Syafi'iyah

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena tanpa zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.⁵⁰

d. Pendapat Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubul (farji)* maupun dubur.⁵¹

Dalam keempat definisi tersebut memiliki redaksi dan susunan kalimat yang berbeda, namun intinya sama, yaitu

⁴⁸ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tanpa tahun), hal. 349

⁴⁹ 'Ala' Ad-Din Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz VII, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996), hal. 49

⁵⁰ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tanpa tahun), hal. 349

⁵¹ Abdullah ibn Muhammad ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VIII, (Dar Al-Manar, 1368 H), hal. 181

bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf di luar nikah.

Ketentuan bahwa perzinaan adalah merupakan suatu tindak pidana, ditetapkan oleh ketentuan Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَحِشَةً □ وَسَاءَ سَبِيلًا □

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.. (Al-Isra':32)*⁵²

Sebetulnya bukan hanya Islam, agama yang mencela dan memandang bahwa perzinaan itu sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang serius dan berat, agama Yahudi sebagaimana diatur di dalam kitab Taurat dan Nasrani dalam kitab Injil pun memandang perzinaan sebagai sebuah perbuatan keji yang karenanya harus dihukum berat, yakni dilempari batu hingga mati.⁵³

Terdapat banyak definisi dari perzinaan yang diungkapkan oleh para imam mazhab, tokoh Islam, baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Dijelaskan juga kategori zina yang dapat dijatuhi suatu hukuman. Jadi menurut hukum Islam zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf

⁵² Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Tejemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit WALI, 2012), hal. 285

⁵³ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Pers, 2008), hal. 10

dengan sengaja tanpa ada ikatan perkawinan yang sah dan tanpa adanya syubhat

Hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangannya dalam masalah zina. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak.

Sebaliknya, hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap zina menurut hukum positif hanyalah hubungan kelamin di luar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja. Selain itu tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan.⁵⁴

Menurut KUHP, delik perzinaan dikelompokkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Khusus mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 284, yang berbunyi :⁵⁵

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 3

⁵⁵ KUHP Pasal 284 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan

- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - c. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - d. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
 3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
 4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
 5. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Perzinaan menurut KUHP merupakan hubungan seksual di luar pernikahan yang salah satu pelakunya atau

keduanya telah terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. Perzinaan juga merupakan delik aduan, yaitu tidak dapat dijatuhi pidana tanpa ada aduan dari suami atau istri yang dirugikan. Jadi, jika pelakunya sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinaan.

2. Sanksi Bagi Pelaku Zina

Indonesia memiliki struktur soisal budaya masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik, masalah perzinaan dan lembaga perkawinan bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individual, tapi juga menjadi masalah sosial. Masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai kesusilaan yang religius dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam memandang hubungan seksual di luar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat.⁵⁶

Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus mendapat sanksi yang adil dan menjerakan. Agar dapat menyadarkan orang lain betapa besarnya risiko atas perbuatan kriminal yang dilakukan. Menurut para pemikir terkemuka seperti Hejel, sanksi itu sendiri cenderung untuk mengubah si pelanggar.⁵⁷ Agar orang menjadi sehat lahir dan batin, maka aktivitas seks harus diatur dan dikendalikan demi

⁵⁶ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Pers, 2008), hal. 8-9

⁵⁷ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hal. 4

kesejahteraan sendiri. Sanksi dan tradisi berfungsi sebagai pengontrol umum.

Sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁸

Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah bahwa pelanggar akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ialah bahwa pelanggar akan mendapat sanksi sebagai alat pemaksa yaitu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum pidana ialah pelanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan.⁵⁹

Dalam Islam, sanksi disebut *Al-Uqubat* yang berarti suatu hal yang datang setelah yang lainnya, dan sanksi itu dikenakan setelah pelanggaran atas batas-batas hukum Allah. *Uqubat* meliputi hal-hal yang merugikan masyarakat atau

⁵⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hal. 48

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 48-49

tindak kriminal.⁶⁰ Allah telah menyebutkan sanksi yang tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah bagi para pezina, yaitu sanksi *had*.⁶¹

Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah dan masyarakat. Hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.⁶² Sanksi zina ada dua macam, tergantung keadaan pelakunya apakah ia sudah berkeluarga (*muhshan*) atau belum berkeluarga (*ghairu muhshan*).

a. Sanksi untuk Zina Ghairu Muhshan

Zina *ghair muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk *ghairu muhshan* ada dua macam, yaitu :⁶³

1) Dera seratus kali

Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nuur ayat 2 dan hadis Rasulullah, sebagai berikut :

⁶⁰ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hal. 5-6

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 27

⁶² *Ibid.*, hal. 17-19

⁶³ *Ibid.*, hal. 29

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ۖ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (An-Nuur : 2)⁶⁴

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : خُدُّوا عَنِّي خُدُّوا عَنِّي فَذَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا .
الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ جَلْدُمَائَةٍ وَنَفَى سَنَتِو النَّيِّبِ بِالنَّيِّبِ جَلْدُمَائَةٍ وَالرَّجْمُ
(رواه الجماعة إلا البخارى والنسائى)

Artinya : Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejak dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i)⁶⁵

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Tejemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit WALI, 2012), hal. 350

⁶⁵ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VII, (Dar Al-Fikr, tanpa tahun), hal. 249

Hukuman dera adalah hukuman *had*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.⁶⁶

2) Pengasingan selama satu tahun

Hukuman ini didasarkan kepada hadis Ubadah ibn Shamit tersebut di atas. Akan tetapi hukuman ini masih menjadi perdebatan para ulama, apakah wajib dilaksanakan atau tidak. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Menurut mereka pengasingan bukanlah hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Pendapat ini sama dengan pendapat Syi'ah Zaidiyah.⁶⁷ Alasannya adalah bahwa hadis tentang

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 30

⁶⁷ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tanpa tahun), hal. 380

hukuman pengasingan ini dihapuskan (*di-mansukh*) dengan Surah An-Nuur ayat 2.⁶⁸

Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Menurut jumhur, hukuman pengasingan termasuk hukuman *had*, bukan *ta'zir*. Dasarnya adalah hadis Ubadah ibn Shamit. Disamping hadis tersebut, jumhur juga beralasan dengan tindakan sahabat antara lain Sayidina Umar dan Ali yang melaksanakan hukuman dera dan pengasingan ini, dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Hal ini bisa disebut *ijma'*.⁶⁹

Dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para ulama juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki dan tidak berlaku untuk wanita. Karena wanita itu perlu kepada penjagaan dan pengawalan. Menurut Mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Zahiriyah, hukuman pengasingan berlaku baik untuk laki-

⁶⁸ Muhammad Abu Syahbah, *Al-Hudud fi Al-Islam*, (Kairo : Hafi'ah Al-Ammah li Syuuni Al-Mathabi' Al-Amiriyah, 1974), hal. 170

⁶⁹ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tanpa tahun), hal. 380

laki maupun perempuan. Alasannya adalah berpedoman pada keumuman hadis.⁷⁰

Cara pelaksanaan pengasingan juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadi perbuatan zina ke daerah lain dengan pengawasan.⁷¹

b. Sanksi untuk Zina Muhshan

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga. Sanksi untuk pelaku zina ini yaitu :

- 1) Dera seratus kali, dan
- 2) Rajam

Hukuman dera didasarkan kepada Al-Qur'an Surah An-Nuur ayat 2 dan hadis nabi yang telah dikemukakan di atas, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadis Nabi baik *qauliah* maupun *fi'liah*. Sanksi rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya.⁷²

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hal. 381

⁷² *Ibid.*, hal. 384

Dasar hukum untuk sanksi rajam yang berupa *sunnah qauiyah* dan *fi'liyah* adalah :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : خُدُّوا عَنِّي خُدُّوا عَنِّي فَدَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا .
الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَفَى سَنَتُهُ النَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه الجماعة الا البخارى والنسائى)

Artinya : *Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata : Rasulullah saw. bersabda: Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i)*⁷³

Terkait masalah penggabungan antara hukuman jilid (dera) dengan rajam ini para ulama berbeda pendapatnya. Menurut Imam Al-Hasan , Ishak, Ibn Mundzir, golongan Zhahiriyah, Syi'ah Zaidiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman jilid atau dera seratus kali tetap dilaksanakan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk zina *muhshan* cukup dengan rajam saja dan tidak dengan jilid.⁷⁴

⁷³ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Al-Authar*, Juz VII, (Dar Al-Fikr, tanpa tahun), hal. 249

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 34-35

Kaum muslimin sepakat bahwa hukuman para pezina *muhshan* adalah rajam. Menurut jumbuh *fuqaha*, hukuman mereka itu adalah rajam. Jumbuh *fuqaha* berpegangan pada hadis ini :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزًا وَرَجَمَ امْرَأَةً مِنْ
جُهَيْنَةَ وَرَجَمَ يَهُودِيَيْنِ وَامْرَأَةً مِنْ عَامِرٍ مِنَ الْأَزْدِ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
وَالْتَرْمِذِيُّ)

Artinya : *Sesungguhnya Rasulullah saw. merajam seseorang yang bernama Ma'iz dan merajam seorang perempuan dari kabilah Juhainah serta merajam pula dua orang Yahudi dan seorang perempuan dari kabilah Amir dari suku Azd.* (HR. Muslim dan Tirmidzi)⁷⁵

Menurut pendapat para ulama, sanksi *had* yang berupa seratus kali dera, sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Al-Qur'an, hanya berlaku bagi orang-orang yang belum berkeluarga atau belum pernah kawin (*ghairu muhshan*), dan juga diwajibkan terhadap pezina tersebut untuk dibuang dari negeri selama satu tahun. Hukuman buang negeri ini yang merupakan hukuman tambahan telah ditetapkan dalam sunnah. Para ulama telah berijma', bahwa kriteria berlakunya sanksi rajam hanyalah kepada seorang muslim yang sudah pernah kawin (*muhshan*).

Sanksi bagi pezina menurut hukum Islam yaitu dera seratus kali, pengasingan, dan rajam. Sedangkan sanksi bagi

⁷⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jld. III, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hal. 606

pezina menurut hukum positif yaitu pidana penjara paling lama sembilan bulan. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam KUHP Pasal 284 ayat 1 yang berbunyi :⁷⁶

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - c. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - d. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

3. Kriteria Zina dan Pezina yang Dapat Dijatuhi Sanksi

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai zina apabila memenuhi unsur-unsur jarimah zina, yaitu :

⁷⁶ KUHP Pasal 284 ayat 1 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan

a. **Persetubuhan yang Diharamkan**

Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam farji (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (zakar) masuk ke dalam alat kelamin perempuan (farji), sebagaimana alat mencelak mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki (hasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Dianggap zina juga walaupun ada penghalang antara zakar dan farji selama penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam bersetubuh, dan juga persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri.⁷⁷

Menurut Abdul Qadir Audah, hubungan seksual yang diharamkan itu adalah memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan, baik seluruhnya atau sebagian.⁷⁸ Delik perzinaan menurut ulama-ulama Hanafi dirumuskan sebagai persetubuhan, yakni melenyapkan kepala kemaluan laki-laki atau lebih dari seseorang yang mukallaf kedalam kemaluan perempuan, yang dilakukan

⁷⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 3

⁷⁸ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 119

tidak oleh karena pemilikan atau syubhat. Ibnu Rusyd menambahkan, diluar pernikahan yang sah.⁷⁹

M. Quraish Shihab merumuskan persetubuhan yang dianggap zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran).⁸⁰ Para fuqaha sepakat bahwa zina adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja.⁸¹

b. Adanya Kesengajaan atau Niat yang Melawan Hukum

Unsur kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram, maka ia tidak dikenai sanksi *had*.⁸²

Contohnya seperti seorang yang menikahi seorang wanita yang sebenarnya telah bersuami tetapi

⁷⁹ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hal. 390-391

⁸⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 119-120

⁸¹ *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 25

dirahasiakan kepadanya. Apabila persetubuhan terjadi setelah perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai sanksi *had* selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih punya ikatan perkawinan dengan suami terdahulu.

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang, niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.⁸³

Contohnya seperti seorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki kamarnya yang didapati adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya itu, maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina, karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

Tindak pidana zina memiliki dua unsur, yang pertama persetubuhan yang diharamkan. Kedua, kesengajaan bersetubuh atau niat melakukan tindak

⁸³ *Ibid.*, hal. 25

pidana. Apabila persetujuan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai sanksi *hudud*.

Menurut KUHP perzinaan merupakan hubungan seksual di luar pernikahan yang salah satu pelakunya atau keduanya telah terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. Perzinaan juga merupakan delik aduan, yaitu tidak dapat dijatuhi pidana tanpa ada aduan dari suami atau istri yang dirugikan. Jadi, jika pelakunya sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinaan.

Dalam pelaksanaan sanksi zina ada beberapa syarat bagi pezina agar dapat dijatuhi sanksi, yaitu :⁸⁴

- a. Berakal. Tidak ada *hudud* untuk orang gila. Imam ash-Shidiq as. pernah ditanya tentang perempuan gila yang berzina? Beliau menjawab, “Dia tidak dirajam dan tidak pula diasingkan.”⁸⁵
- b. Baligh. Jadi, orang yang telah cukup umur untuk menikah, yaitu bermimpi basah pada laki-laki dan haid pada wanita, maka dia telah keluar dari status anak-anak, dan berlaku padanya semua *hudud*. Sedangkan yang lambat (mimpinya atau haidnya)

⁸⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 567

⁸⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Penerjemah Abu Zaenab, (Jakarta : Lentera, 2009), Jld. III, hal, 793

namun telah berusia lima belas tahun, maka berlaku juga padanya semua *hudud*.⁸⁶

- c. Atas kemauan sendiri (tidak terpaksa). Jika seseorang dipaksa untuk berzina maka gugur darinya *hudud*.
- d. Mengetahui keharamannya. Siapapun yang melakukan persetubuhan dengan menyangka bahwa dia halal untuknya padahal haram, maka *hudud* akan gugur darinya.

Meski memberlakukan hudud, rahmat Allah mendahului hukuman-Nya. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan anak kecil, orang-orang yang hilang akal, atau orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu. Allah juga mempersulit pembuktiannya, seperti dalam perzinaan, Allah mensyaratkan empat orang saksi laki-laki yang adil, mereka semua disyaratkan menyaksikan terjadinya perzinaan, atau si pelaku zina mengaku secara suka rela, dan ia tetap pada pengakuannya hingga had diberlakukan padanya. Nabi memerintahkan untuk menolak hudud karena adanya syubhat.⁸⁷

Selain syarat-syarat yang dikemukakan diatas, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi memiliki pendapatan lain

⁸⁶ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Penerjemah Amir Hamzah, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2015), Jld. 12, hal. 275-276

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 988

terkait hal tersebut, yaitu dalam pelaksanaan had zina bagi *muhshan* terdapat beberapa syarat sebagai berikut :⁸⁸

1. Taklif. Pelaku zina adalah orang yang berakal dan baligh. Jika dia orang gila atau anak kecil, maka tidak dikenai hukuman had, akan tetapi terkena ta'zir.
2. Merdeka. Jika dia seorang hamba sahaya (budak), maka keduanya tidaklah dirajam.
3. Zina yang dilakukan setelah menikah dengan pernikahan yang sah, dan telah melakukan hubungan seks.

B. Tunagrahita dan Ketentuan-Ketentuannya

1. Pengertian Tunagrahita

Tunagrahita merupakan salah satu jenis disabilitas, yaitu disabilitas mental. Istilah tunagrahita dalam beberapa referensi disebut juga dengan anak berkelainan mental subnormal, keterbelakangan mental, lemah ingatan, *feble-minded*, mental subnormal. Semua makna dari istilah itu sama, yaitu menunjuk kepada seseorang yang memiliki kecerdasan mental dibawah normal.⁸⁹

Tunagrahita merupakan istilah baru di Indonesia. Istilah yang digunakan sebelumnya dikenal dengan tuna mental, retardasi mental, dan keterbelakangan mental, yang

⁸⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 566

⁸⁹ Mohammad Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), hal. 88

kesemuanya memiliki arti yang sama untuk menunjukkan anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan mentalnya.

Tunagrahita adalah cacat pikiran, cacat mental, lemah daya tangkap.⁹⁰ Tunagrahita terdiri atas dua kata yakni *tuna* yang berarti kecacatan, hambatan, atau kerugian, dan *grahita* berarti kemampuan memahami yang terhambat.⁹¹ Penyandang tunagrahita yang dimaksud adalah orang yang memiliki kemampuan berfikir dibawah rata-rata sehingga mengalami hambatan dalam memahami masalah. Penyebab tunagrahita:⁹²

- a. Penyakit infeksi, terutama pada trimester pertama karena janin belum memiliki system kekebalan tubuh dan merupakan saat kritis bagi perkembangan otak
- b. Kecelakaan dan menimbulkan trauma di kepala
- c. Prematuritas atau bayi lahir sebelum waktunya (kurang dari 9 bulan)
- d. Bahan kimia yang berbahaya, keracunan pada ibu berdampak pada janin, atau polutan lainnya yang terhirup oleh anak.

⁹⁰ Lukman Ali, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1998), hal. 1085

⁹¹ Suradjiman, *Laporan Penelitian Deteksi Berbagai Ragam Cacat Bicara Anak Idioc, Panti Asih Pakem*, (Yogyakarta : Proyek NKK IKIP, 1984), hal. 2

⁹² Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 52

Pada dasarnya tidak ada seorangpun di dunia ini yang ingin dilahirkan dalam keadaan cacat, atau tidak sempurna baik fisik maupun mental. Seseorang dikategorikan tunagrahita, jika memiliki tingkat kecerdasan dibawah normal, sehingga dalam perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik, termasuk dalam pendidikannya. Penyandang tunagrahita juga memiliki keterlambatan dalam segala hal, termasuk juga dalam pengendalian diri.

2. Klasifikasi Tunagrahita

Tunagrahita sebagai suatu bentuk gangguan yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan perkembangan dalam intelegensi mereka. Para penyandangnya memiliki dua jenis usia, yaitu usia sesungguhnya dan usia mental. Terdapat hambatan dalam perkembangan mentalnya, secara fisik berkembang sama seperti orang normal lainnya, walau dari kasus tertentu terdapat ciri fisik yang khusus, demikian pula dalam perkembangan seksualitas mereka. Tunagrahita atau retardasi mental memiliki tipe-tipe yang berbeda karakteristiknya.⁹³

⁹³ Muftiri Mutala'li, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hal. 13

Anak tunagrahita dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :⁹⁴

- a. Gangguan kognitif adalah semua gangguan yang berhubungan dengan belajar berfikir dan ingatan. Tunagrahita gangguan kognitif dibagi menjadi tunagrahita ringan atau debilitas, dengan IQ berkisar antara 80 sampai dengan 60; tunagrahita sedang atau imbilitas, dengan IQ 60 sampai dengan 20; tunagrahita berat atau idiot dengan IQ 20 kebawah.
- b. Gangguan emosional yaitu ketidakstabilan emosi. Tunagrahita gangguan emosional ini meliputi jenis yang banyak sekali ragamnya, antara lain: agresi, regresi, narsisme, autisme, mental disoder, skizofrenia, dan paranoia.

Klasifikasi anak tunagrahita pada umumnya didasarkan pada taraf intelegensinya, yaitu sebagai berikut:⁹⁵

- a. Tunagrahita Ringan (Debil)

Tunagrahita ringan adalah anak tunagrahita yang memiliki IQ 50-75, mereka mampu dididik tetapi tidak mampu mengikuti pendidikan pada program sekolah biasa. Dengan bimbingan dan pendidikan yang baik tunagrahita ringan pada saatnya akan memperoleh

⁹⁴ Kartini Kartono dan Jenny Andari, *Hygiene Mental dan Kesehatan dalam Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 1989), hal. 57-159

⁹⁵ Mohammad Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), hal. 90

penghasilan untuk dirinya sendiri dan dapat hidup mandiri.

b. Tunagrahita Sedang (Imbecil)

Tunagrahita sedang atau mampu latih adalah anak yang memiliki IQ 25-50, mereka hanya mampu dilatih untuk mengurus diri sendiri melalui aktivitas kehidupan sehari-hari.

c. Tunagrahita Berat (Idiot)

Tunagrahita berat (idiot) atau mampu rawat memiliki IQ 0-25. mereka tidak mampu mengurus diri sendiri atau sosialisasi. Untuk mengurus kebutuhan diri sendiri sangat membutuhkan orang lain. Dengan kata lain, anak tunagrahita berat atau mampu rawat ini merupakan anak tunagrahita yang membutuhkan perawatan sepenuhnya sepanjang hidupnya, karena ia tidak mampu terus hidup tanpa bantuan orang lain.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi anak tunagrahita terdiri dari tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Tunagrahita ringan masih mampu untuk dididik, bekerja, dan hidup mandiri. Tunagrahita sedang memiliki kemampuan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan, yaitu hanya mampu dididik mengurus diri sendiri. Sedangkan tunagrahita berat umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk dikembangkan atau dididik untuk mengurus diri sendiri atau sosialisasi.

3. Keadilan dan Perlindungan Hukum Tunagrahita

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, termasuk seorang tunagrahita. Meskipun mereka memiliki kelainan mental, mereka memiliki hak keadilan dan perlindungan di hadapan hukum. Hal-hal yang mengatur tentang keadilan dan perlindungan tunagrahita telah diatur dalam UU No. 8 Th. 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 9, 32, 33, 34, yaitu sebagai berikut :⁹⁶

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;

⁹⁶ UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 32

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 33

1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.
3. Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
4. Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang

Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 34

1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.
2. Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.
3. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, seorang tunagrahita yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang normal. Mereka juga dapat dikatakan cakap hukum atau tidak ditentukan oleh pengadilan negeri setempat dengan melampirkan surat keterangan dari dokter atau psikolog.

C. Taklif Hukum

1. Pengertian Taklif dan Mukallaf

Menurut kamus bahasa, mukallaf memiliki arti yang bertanggung jawab.⁹⁷ *Mahkum alaih* (subyek hukum) adalah orang *mukallaf*, karena dialah orang yang perbuatannya dihukumi untuk diterima atau ditolak, dan termasuk atau tidak dalam cakupan perintah atau larangan.⁹⁸ Mukallaf ialah orang yang dibebani ketentuan-ketentuan hukum syara'.

Orang yang telah mencapai baligh terkena *taklif* yaitu tuntutan pelaksanaan tugas yang sudah ditentukan.⁹⁹ Orang yang disebut Mukallaf yaitu orang yang memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum *taklifi*. Mukallaf disebut juga dengan istilah *mahkum'alaih*.

Hukum *taklifi* menurut para ahli Ushul Fiqh adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang *mukallaf*, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat.¹⁰⁰

⁹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973), hal. 381.

⁹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971), hal. 327.

⁹⁹ Ismail Muhamamad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal.144

¹⁰⁰ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hal. 41

Taklif merupakan perbuatan yang menjadi syarat sahnya tuntutan. Perbuatan sah menurut syara'untutannya, mempunyai tiga persyaratan :¹⁰¹

1. Perbuatan itu sungguh-sungguh diketahui oleh mukallaf sehingga ia dapat menunaikan tuntutan itu sesuai dengan yang diperintahkan. Maka nash-nash Al-Qur'an yang mujmal, yaitu nash yang tidak jelas maksudnya, tidak sah menuntut mukallaf kecuali setelah mendapat penjelasan dari Rasulullah.
2. Harus diketahui bahwa tuntutan itu keluar dari orang yang mempunyai wewenang menuntut, atau dari orang-orang yang harus diikuti hukum-hukumnya oleh mukallaf.
3. Perbuatan yang dituntut itu adalah perbuatan yang mungkin dilakukan atau ada potensi bagi mukallaf untuk mengerjakannya atau menolaknya.

Hukum taklifi terbagi kepada lima bagian, yaitu :¹⁰²

1. Wajib, adalah khitab yang berisi tuntutan yang mesti dikerjakan atau dilakukan.
2. Haram, adalah khitab yang berisi larangan dan mesti ditinggalkan.

¹⁰¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hal. 219-222

¹⁰² Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali, 1993), hal. 146-148

3. Mandub, adalah khithab yang berisi tuntutan yang tidak mesti dituruti.
4. Makruh, adalah khithab yang berisi larangan yang tidak mesti di jauhi.
5. Mubah, adalah khithab yang berisi kebolehan memilih antara berbuat atau tidak berbuat.

Jadi, hukum taklifi adalah apa-apa yang mengand ung tuntutan terhadap mukallaf untuk berbuat atau menahannya dari melakukannya atau memilih antara melakukan dengan tidak melakukannya.

2. **Kriteria Mukallaf**

Para ulama fiqh menjelaskan beberapa syarat yang harus ada pada seorang mukallaf (cakap bertindak hukum) dan syarat yang wajib dipenuhi dalam perbuatan (tindakan hukum) mukallaf itu sendiri. Syarat yang harus dipenuhi suatu perbuatan mukallaf, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum adalah : (1) Perbuatan itu mungkin untuk dilakukan, dan (2) Mukallaf itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan atau meninggalkan perbuatan itu.¹⁰³

Syarat yang harus ada pada seorang mukallaf agar seluruh tindakan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan adalah : (1) Mampu untuk memahami landasan hukum atau

¹⁰³ Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, (Johor : Universiti Teknologi Malaysia, 2000), hal. 20

suatu taklif. Artinya, ia mempunyai kemampuan untuk memahami *nusus al-syar'iyah* yang berkaitan dengan hukum taklifi,¹⁰⁴ berupa perbuatan yang wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami hukum-hukum ini tidak mungkin untuk mengikuti ketentuan yang dibebankan atasnya. (2) Memiliki kecakapan bertindak hukum dan cakap untuk menerima hukuman. Orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum, tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, seperti anak kecil dan orang gila.¹⁰⁵

Dalam kaidah hukum *taklifi* disebutkan bahwa *mahkum 'alaih* (orang yang dibebani hukum) mempunyai dua syarat pembebanan hukum, yaitu:¹⁰⁶ sanggup memahami *khitab-khitab* pembebanan, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, baik dengan dirinya sendiri maupun perantara; dan 2) mempunyai kemampuan untuk menerima beban (*ahliyah*). Dalam konsep *ahliyah* ini dikenal dua istilah yaitu pertama, *ahliyah wujub*, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban, dimana terdapat kepantasan bagi semua manusia dengan dasar kemanusiaan; dan kedua, *ahliyatul ada'*

¹⁰⁴ Hukum dalam ilmu usul fiqh dibagi oleh para ulama usul fiqh ke dalam dua kategori, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi terdiri atas wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan hukum wad'i terdiri atas sebab, syarat, dan halangan berlakunya suatu hukum.

¹⁰⁵ Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, (Johor : Universiti Teknologi Malaysia, 2000), hal. 20

¹⁰⁶ Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hal. 164-167.

(kemampuan berbuat), yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya.

BAB III

TUNAGRAHITA SEBAGAI PELAKU ZINA DAN POTENSI HUKUMNYA

A. Seksualitas Tunagrahita

1. Seksualitas

H.C. Witherington, seorang sarjana psikologi dari Amerika mengemukakan adanya tiga motivasi dasar pada diri manusia, yaitu : lapar, proteksi diri dan seks. Pernyataan ini sungguh sangat mendalam. Sehubungan dengan motivasi dasar seks pada manusia, kesenangan seksual merupakan hasil pemenuhan motivasi dasar seks atau yang dengan kata lain kita istilahkan dengan nafsu, khususnya nafsu syahwat. Dengan demikian benarlah bahwa motivasi dasar seks itu adalah alami, yang menempati sepertiga dari seluruh kekuatan motivasi dasar yang ada pada diri individu.¹⁰⁷

Para penganjur seks bebas memiliki argumen bahwa dorongan seks itu alami, persis seperti lapar dan dahaga. Pemuasannya juga bersifat alami atau natural. Sedangkan para penyanggahnya berpendapat bahwa memang benar dorongan seks itu pada mulanya bersifat fisiologis dan alami, sebagai produk dari kegiatan genduler. Namun kemudian, segi-segi

¹⁰⁷ Z. Kasijan, Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1982), hal. 15-18

psikis dari seks ikut muncul, berupa imaginasi seks yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan glanduler.¹⁰⁸

Dorongan-dorongan seks itu lalu bersifat artifisial, bukan alami lagi, sebab semakin banyak terdapat stimuli/perangsang seks dalam masyarakat modern sekarang. Misalnya berupa : film-film biru, gambar-gambar dan majalah porno, pertunjukkan seks, dan lain-lain perangsang yang sangat kasar, sehingga muncul perbuatan seks yang sangat ditolak oleh masyarakat, umpama dalam bentuk : perkosaan, ekshibisionisme seksual, promiskuitas terbuka, dan lain-lain. Karena itu perlu diadakan sanksi dan kontrol sosial terhadap kehidupan seks, demi menjamin ketenteraman dan ketertiban hidup.¹⁰⁹

Faktor-faktor yang dapat mengantarkan pada zina sangat banyak. Bahkan dapat dikatakan hampir pada semua kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Pertemuan di pinggir jalan, dalam pekerjaan, dalam kampus, dan lain-lain, dapat mengantarkan kita pada mendekati perbuatan zina, apabila kita kurang hati-hati dan tidak memiliki kendali diri yang berupa aturan moral, hukum dan ajaran agama yang telah tertanam kuat di dalam diri kita.

Dorongan seks bersifat alamiah. Hal tersebut merupakan fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah. Akan

¹⁰⁸ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Pers, 2008), hal. 50

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 50-51

tetapi, hal itu menjadi tidak wajar apabila dorongan seks tersebut disalurkan dengan cara yang keliru. Dilakukan dengan menyalahi peraturan yang ada baik pelanggaran terhadap hukum positif maupun hukum Islam. Contohnya yaitu dengan berzina.

Para penyandang disabilitas sebagaimana manusia normal yang juga dikarunia hasrat seksual tentunya memiliki keinginan untuk meyalurkan hasratnya tersebut dalam bentuk hubungan seksual yaitu dalam hal ini zina. Hal ini menjadi sangat wajar. Namun, dengan keterbatasan baik fisik maupun mental yang mereka miliki menimbulkan masalah dalam pelaksanaan sanksi. Contohnya dalam penyandang disabilitas mental, mereka belum dapat mengendalikan emosi dan belum dewasa.

Pada masa remaja kira-kira umur 13-21 terjadi perubahan pesat, terutama terjadinya pematangan seksual dan mulai berfungsi organ-organ seksual. Keadaan ini memicu terjadinya peningkatan libido seksual. Libido ini menuntut untuk dipenuhi, dalam pemenuhan itu remaja-remaja sering tergelincir pada penyimpangan seksual seperti zina, yang akan berakibat pada kehidupan kesehatan, sosial, ekonomi, dll.¹¹⁰

¹¹⁰ Zulikhah, *Bimbingan Konseling Islam Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Anak Cacat Mental di SLBN Pembina Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hal. 6

Keterbatasan dalam kemampuan berfikir bagi penyandang tunagrahita juga sangat mempengaruhi perilaku seksual. Sebagaimana orang normal pada umumnya, penyandang tunagrahita juga mengalami kematangan seksual. Hanya cara mengekspresikan dorongan seksual kurang terkontrol dan tidak mampu dikendalikan. Cara yang paling mudah dan sering dilakukan adalah dengan cara masturbasi atau onani, mempertontonkan alat kemaluannya kepada teman, mencium teman lawan jenis, membuka resleting lawan jenis.¹¹¹

Setiap diri manusia memiliki motivasi dasar dalam hidup, salah satunya yaitu motivasi dasar seks. Jadi dorongan seks dalam diri manusia itu bersifat alami, dan pemuasannya pun bersifat natural. Pada dasarnya dorongan seks ini memang bersifat alami, akan tetapi dengan adanya banyak rangsangan seks dari luar, menyebabkan manusia tidak dapat mengontrol naluri seks yang kuat dalam diri mereka.

Hal tersebut mengarah kepada perbuatan yang meresahkan masyarakat, seperti zina. Perzinaan tidak hanya dilakukan oleh orang normal, seseorang penyandang disabilitas juga dapat terdorong untuk melakukan kejahatan ini karena pengaruh rangsangan seks yang begitu kuat, baik dari dalam diri individu maupun dari lingkungan.

¹¹¹ *Ibid.*

2. Bentuk-Bentuk Perilaku Penyimpangan Seksual Tunagrahita

Ada beberapa bentuk perilaku penyimpangan seksual penyandang tunagrahita. Anak penyandang tunagrahita dalam melampiaskan dorongan seksualnya beragam bentuknya, seperti : masturbasi atau onani, mempertontonkan kemaluan di depan temannya, mencium teman lawan jenis, menempelkan kemaluan saat ereksi ke benda yang ada di sekitarnya, serta mencoba melakukan hubungan badan dengan teman lawan jenis. Perbuatan itu bertujuan untuk mencari kepuasan seksual dan melepaskan ketegangan seksual.¹¹²

3. Faktor Pendorong Penyimpangan Seksual

Menurut Kartini Kartono, keabnormalan seksual disebabkan oleh faktor *intrinsik* dan faktor *ekstrinsik*.

a. Faktor Intrinsik

Faktor *intrinsik* adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti keturunan yang berupa *predisposisi* dan konstitusi mentalnya. Faktor *intrinsik* yang berasal dari genetik dan hormon dapat mengakibatkan adanya perilaku penyimpangan seksual. Begitu pula faktor *endokrin*, pembawaan dan *basic biologis* dapat menumbuhkan tingkah laku penyimpangan seksual.¹¹³

¹¹² Sunartini Iman, *Deteksi Dini Anak Tunagrahita*, (Yogyakarta : Gajah Mada Press), hal. 2-3

¹¹³ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung : Mandar Maju, 1989), hal. 229-233

b. Faktor Ekstrinsik

Faktor *ekstrinsik* adalah faktor penyebab yang berasal dari luar individu dan dipengaruhi oleh lingkungan. Seperti relasi anak dengan orang tua, teman sebaya dan pengalaman yang diperoleh selama perkembangan.¹¹⁴

Menurut teori psikoanalisa Freud bahwa kondisi penentu pada tingkah laku seksual yang menyimpang sudah diletakkan pada pengalaman masa kanak-kanak. Misalnya adanya odipus kompleks, latar belakang familiar dengan penyimpangan seksual, homoseksual di kalangan keluarga dan lain sebagainya. Gangguan relasi antara anak dengan orang tua yang sifatnya kurang harmonis kontroversial, tidak komunikatif, kesemuanya menjadi fasilitas untuk perkembangan perilaku penyimpangan seksual.¹¹⁵

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya perilaku penyimpangan seksual ada dua faktor. *Pertama* : faktor keturunan, pembawaan, atau *basic biologis* yang biasa disebut dengan faktor *intrinsik*. *Kedua* : faktor yang berasal dari luar individu dan lingkungan, seperti pengalaman-pengalaman belajar sosial selama perkembangan, hubungan anak dengan orang tua yang kurang

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Psiko Pendidikan*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1993), hal.201-208

harmonis, sikap orang tua yang kejam, serta lingkungan belajar anak yang kurang kondusif.

B. Potensi Hukum (*Ahliya'*) Tunagrahita

1. Pengertian Potensi Hukum (*Ahliya'*)

Seorang *mukallaf* harus mempunyai *ahliyah* (kemampuan, kecakapan, kelayakan, kepatutan), untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya.¹¹⁶ Fikih Islam menggunakan istilah *ahliyah* untuk menunjuk arti kecakapan-kecakapan. Menurut Wahbah Zuhaily, *ahliyah* adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya, dan kecakapan untuk melakukan *tasharuf* (perbuatan hukum).¹¹⁷

Muhammad Abu Zahrah, *ahliyah* adalah kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Artinya orang itu pantas untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk melaksanakannya.¹¹⁸ *Ahliyah* yang dimaksud terdiri dari dua bagian, antara lain :

- a. *Ahliyatul Wujub*, adalah kepantasan seseorang untuk mempunyai hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan

¹¹⁶ Hanafie mengartikan *ahliyah* sebagai kemampuan. Lihat Hanafie, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 2001), hal. 6-7.

¹¹⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 116-117

¹¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971), hal. 327

hak adalah sesuatu yang harus diterimanya dari orang lain. Kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain. Dasar keputusan itu adalah kemanusiaan. Oleh karena itu sesama manusia laki-laki, perempuan, baik janin, bayi maupun baligh, gila ataupun waras, sakit atau sehat ditinjau dari kemanusiaannya ia adalah ahliyatul wajib.¹¹⁹

- b. *Ahliyatul Ada'*, adalah kepantasan seseorang mukallaf untuk diperhitungkan oleh syara', ucapan dan perbuatannya dengan pengertian, apabila seseorang mengerjakan shalat wajib, maka syara' menilai bahwa kewajibannya telah tunai dan gugur daripadanya tuntutan itu. Sebagai dasar untuk menentukan ahliyatul ada ialah tamyiz. Oleh karena itu manusia yang tergolong ahliyatul ada adalah manusia yang mumayyiz saja.¹²⁰

Ditinjau dari segi *ahliyatul wujub*, manusia terbagi menjadi dua bagian :

- 1) *Ahliyatul Wujub Naqishah*, golongan ini hanya baru pantas untuk menerima hak tetapi belum patut memikul kewajiban dan sebaliknya. Umpamanya :¹²¹

¹¹⁹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali, 1993), hal. 162-163

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali, 1993), hal. 163-164

- a) Janin yang masih dalam kandungan ibunya telah mempunyai hak untuk menerima warisan atau berupa wasiat, tetapi ia belum memikul kewajiban.
 - b) Orang yang meninggal, tetapi dalam keadaan berutang, maka utangnya itu harus dibayarkan dari hartanya, dengan pengertian dia harus memenuhi kewajibannya kepada orang lain, sedangkan haknya telah habis dengan kematiannya.
- 2) *Ahliyatul Wujub Kamilah*, golongan ini adalah manusia yang pantas mempunyai hak dan kewajiban. Jadi seluruh manusia semenjak dilahirkan ke dunia sampai ia meninggal dunia disebut ahliyatul wujub kamilah.¹²²

Manusia ditinjau dari aspek ahliyatul ada yaitu kepantasan seseorang manusia diperhitungkan oleh hukum Islam/syara' terbagi tiga golongan, antara lain :¹²³

- 1) Orang yang sekali-kali tidak mempunyai ahliyatul ada. Yang termasuk golongan ini adalah anak-anak di masa kecilnya dan orang gila, hal disebabkan tidak adanya tamyiz. Semua ucapan dan tingkah laku golongan ini tidak dinilai dan diperhitungkan oleh hukum Islam/Syara'.
- 2) Orang yang telah mumayyiz, tetapi belum baligh. Orang yang termasuk golongan ini adalah anak-anak mumayyiz sebelum baligh dan *ma'tuh* yaitu orang yang lemah

¹²² *Ibid.*

¹²³ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali, 1993), hal. 164-165

pikirannya atau setengah gila. Orang-orang seperti disebutkan diatas, karena ia telah mumayyiz maka dianggap syah segala pengurusannya yang menguntungkan kepadanya. Sedangkan pengurusannya yang merugikan diri sendiri tidak syah dilakukan.

- 3) Golongan yang sama dengan orang yang telah baligh berakal, yang dikenal dengan istilah kamilatul ahliyatul lil ada. Pada mulanya ahliyatul ada itu ditentukan dengan adanya akal bagi seseorang, tetapi karena akal sesuatu yang kurang maka dikaitkan dengan balighnya orang itu.

Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya juga dikemukakan tentang pengklasifikasian ahliyatul ada, salah satunya yaitu manusia secara determinis terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan, atau kehilangan keahlian melaksanakan. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak ketika masa kanak-kanak dan orang gila pada usia berapapun.

Anak-anak dan orang gila tidak dibebani hukum karena dianggap tidak mempunyai akal, juga tidak memiliki keahlian melaksanakan, dan semua ucapan maupun perbuatan tidak berbekas syara'. Batas maksimalnya, apabila salah satu diantaranya melakukan suatu tindak pidana terhadap jiwa atau harta orang lain, maka kepadanya diberi hukuman secara

harta, tidak secara fisik.¹²⁴ Jadi terdapat dispensasi hukum bagi tunagrahita yang melakukan tindak pidana.

2. **Ambang Batas Pemberlakuan Potensi Hukum (Ahliya')**

Menurut TM.Hasbi Ash Shiddieqy, hendaklah orang-orang yang dibebani hukum itu berakal. Menentukan garis-garis telah berakal amat sukar. Karena itu syara menjadikan "sampai umur," tanda telah berakal. Untuk mengetahui bahwa yang telah sampai umur itu berakal, maka dapat dilihat dari perilakunya, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sehari-hari.¹²⁵

Kemampuan memahami dalil itu hanya diperoleh dengan akal, sebab akal adalah alat untuk memahami dan mengetahui. Dengan akallah kemauan untuk mengikuti itu dapat terbimbing. Namun karena akal itu merupakan hal yang tersembunyi yang tidak bisa diinderawi secara lahiriah, maka syar'i telah menghubungkan beban (taklif) itu dengan hal yang nyata dapat dijangkau oleh indera, yang menjadi asumsi bagi akal, yakni kedewasaan.¹²⁶

Maka, barangsiapa telah mencapai tingkat kedewasaan tanpa menampakkan sifat-sifat yang merusak kekuatan akalnya, berarti telah sempurna padanya

¹²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hal. 235-237

¹²⁵ TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 503

¹²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hal. 230

kemampuan untuk diberi beban. Atas dasar itu orang gila dan anak-anak tidak bisa diberi beban, demikian pula orang yang lupa, tidur, dan mabuk.

Dasar dari *ahliyah* adalah kemampuan akal. Orang yang belum mempunyai kemampuan akal yang sempurna seperti anak yang belum mencapai usia mumayiz dan orang yang gila tidak memiliki ahliya. Tetapi kalau kemampuan akalnya meningkat seperti anak yang mencapai usia mumayiz sedangkan kecakapannya belum sempurna, maka ada tindakan yang dianggap sah seperti menerima pemberian tetapi ada yang tidak sah seperti memberikan hartanya dan ada pula yang sah atau tidaknya bergantung kepada perizinan walinya.

¹²⁷

Dalam hal ini Syara' mengaitkan kemampuan akal dengan sempurna bagi seseorang dengan kebalighannya. Jika seseorang telah memasuki periode baligh dan dari dirinya tidak menampakkan tanda-tanda ketidaksempurnaan akalnya, maka orang tersebut dianggap telah dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Sebaliknya, meskipun seseorang itu telah baligh, tetapi tidak berakal, seperti orang gila atau belum berakal atau kurang sempurna kemampuan akalnya seperti anak kecil, atau sedang dalam keadaan tidak sadar sehingga orang itu tidak dapat menggunakan kemampuan akalnya,

¹²⁷ M. Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmi Fikih dan Ushul Fikih*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1990), hal. 142

seperti orang yang sedang tidur, ia tidak dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum.

Karena itulah orang-orang tersebut tidak dibebani dengan ketentuan-ketentuan hukum Syara'. Akan tetapi kalau sudah mencapai usia baligh ia memiliki kecakapan sempurna, semua tindakannya dianggap sah oleh syara' selama tidak ada pada dirinya yang dapat mengurangi atau menghilangkan kecakapannya.

3. Penghalang – Penghalang Potensi Hukum ('Awaridul Ahliya')

Awaridul Ahliyah adalah gangguan yang menimpa ahliyah (yang dimaksud manusai) baik gangguan itu menimpa ahliyatul wujub maupun ahliyatul ada. Awaridul Ahliyah dapat dibagi menjadi dua bagian :¹²⁸

- a. Samawi, adalah gangguan yang terjadi pada manusia itu bukan dengan usaha, tapi telah ketentuan baginya. Contohnya : gila, lemah syaraf.
- b. Kasabi, gangguan yang terjadi pada manusia itu disebabkan dengan adanya usaha manusia itu, seperti mabuk.

Memperhatikan akibat ahliyatul ada, maka gangguan-gangguan itu terbagi menjadi beberapa jenis antara lain :¹²⁹

¹²⁸ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali, 1993), hal. 165

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 165-166

1. Gugur ahliyatul ada, khusus bagi manusia yang gila dan sedang tidur. Adapaun orang gila dan orang yang sedang tidur, maka ucapan dan perbuatannya tidak menjadi perhitungan bagi syara'.
2. Kurang ahliyatul ada (tidak gugur seluruhnya), seperti manusia yang lemah pikirannya dan juga anak-anak yang mumayyiz. Gangguan tersebut hanya mengurangi ahliyatul ada, yaitu tidak boleh ia menggunakan harta yang merugikan baginya, kalau penggunaan harta itu menguntungkan kepadanya dibolehkan.
3. Tidak menghilangkan dan tidak pula mengurangi ahliyah, tetapi hanya mengubah sebagian hukum untuk kemaslahatan. Seperti Safah yaitu orang yang kurang akalnya, dan tidak kurang mempunyai perhitungan dalam mempergunakan hartanya, juga demikian ghaflah dan utang.

Hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan kecakapan, ada yang berasal dari ketentuan syara' yang dinamakan "*awaridus samawiyah*" seperti gila, rusak akal, tidur, lupa, pingsan, sakit, haid, nifas, dan meniggal. Dan yang berasal dari perbuatan mukallaf sendiri yang dinamakan "*awaridul muktasabah*" seperti safah (boros), mabuk, bepergian, kekeliruan, main-main, hutang dan paksaan (ancaman).

BAB IV
ANALISIS SANKSI BAGI TUNAGRAHITA SEBAGAI
PELAKU ZINA

A. Analisis Sanksi Tunagrahita yang Berzina Menurut Hukum Islam

Perzinaan dalam agama Islam dirumuskan sebagai hubungan seksual antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sengaja. Jadi menurut Islam, delik perzinaan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga saja, tetapi juga oleh orang yang belum berkeluarga asal sudah mukallaf (dewasa).¹³⁰

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar, melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya. Akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan, menurunkan nama baik, dan menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani. Oleh karena di dalam al-Qur'an diterangkan mengenai larangan zina, yaitu pada surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓءَٰهُنَّ كَانَ فَحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلٌ ۙ ۱

¹³⁰ Eman Sulaeman, Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, (Semarang : Walisongo Pers, 2008), hal. 7-9

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.* (Al-Isra' : 32).¹³¹

Zina merupakan dosa yang sangat besar, bila dibiarkan tanpa hambatan niscaya ia akan menghancurkan bangunan sosial Ummah ini. Karena sebab itu, maka ditetapkan hukuman yang mengerikan bagi tindak kejahatan yang besar ini dalam undang-undang Hukum Islam, serta ancaman siksa yang dahsyat bagi para pezina di Hari Kemudian. Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan kaum Muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan syeithan yang akan mendorong seseorang berzina.¹³²

Hukum pidana Islam memandang setiap hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah merupakan zina. Hukumannya merupakan hak Allah yaitu hudud, baik bagi pelaku yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Sanksi bagi pelaku zina telah diatur dalam al-Qur'an surah An-Nuur ayat 2, yaitu sebagai berikut :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus*

¹³¹ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur' an dan Tejemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit WALI, 2012), hal. 285

¹³² Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hal. 32-33

dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.(An-Nuur:2)¹³³

Adapun sunnah qauliah yang menjelaskan hukuman zina adalah sebagai berikut :

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
خُدُّوا عَنِّي خُدُّوا عَنِّي فَدَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَيِّئًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدِمَائَةٍ وَنَفِي
سَنَةِ النَّيِّبِ بِالنَّيِّبِ جَلْدِمَائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه الجماعة الا البخارى والنسائى)

Artinya : *Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejak dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.”(Diriwayatkan oleh jama’ah kecuali Bukhari dan Nasa’i)¹³⁴*

Berdasarkan ayat dan hadis diatas, maka sanksi bagi pelaku zina dirinci menjadi dua macam, yaitu rajam dan dera. Hukuman rajam adalah bagi pelaku zina yang sedang dalam ikatan perkawinan, atau orang yang sudah pernah melakukan perkawinan yang sah kemudian bercerai, baik janda ataupun duda

¹³³ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Tejemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit WALI, 2012), hal. 350

¹³⁴ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Al-Authar*, Juz VII, (Dar Al-Fikr, tanpa tahun), hal. 249

(muhshan atau muhshanah). Hukuman jilid atau cambuk atau dera atau sebat dijatuhkan kepada pelaku zina yang belum pernah melakukan perkawinan, baik bujang maupun gadis.

Dalam hukum Islam perbedaan sanksi bagi pelaku zina digolongkan berdasarkan status si pelaku, apakah sudah menikah atau belum. Lalu bagaimana jika yang melakukan zina tersebut adalah seorang tunagrahita, apakah dijatuhi dengan sanksi yang sama? Di dalam hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam penyandang disabilitas dilindungi oleh hukum, memiliki keistimewaan. Selain itu juga, belum ada peraturan yang menjelaskan secara rinci terkait hukuman bagi pelaku zina yang disabilitas khususnya tunagrahita. Bagaimana sanksi bagi tunagrahita sebagai pelaku zina menurut hukum Islam?

Sanksi hudud bagi pezina dapat dijatuhi kepada siapapun asal memenuhi unsur zina. Syarat-syarat pezina dapat dijatuhi hukuman yaitu, berakal sehat, sudah dewasa (balig), merdeka (tidak dipaksa/diperkosa), dan tahu bahwa zina diharamkan. Hukuman zina tidak dapat dijatuhkan terhadap anak kecil, orang gila atau orang yang dipaksa berbuat zina.¹³⁵ Dalam pelaksanaan sanksi hudud bagi pezina ada beberapa syarat, yaitu :

1. Berakal. Secara ijma' telah ditentukan, bahwa syarat dari pada taklif adalah akal, maka orang yang tidak berakal tidaklah dapat dikatakan seorang yang mukallaf, demikian menurut

¹³⁵ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 3-4

Kahalani. Ketentuan-ketentuan mengenai orang tidur, anak-anak, dan orang gila, adalah merupakan orang-orang yang tidak berakal, dan mereka itu bukanlah orang yang mukallaf. Jika terbukti bahwa orang yang melakukan suatu tindak pidana adalah tidak berakal walaupun umurnya telah cukup, dia pasti akan dibebaskan dari hukuman.¹³⁶

2. Baligh. Jadi, orang yang telah cukup umur untuk menikah, yaitu bermimpi basah pada laki-laki dan haid pada wanita, maka dia telah keluar dari status anak-anak, dan berlaku padanya semua hudud. Sedangkan yang lambat (mimpinya atau haidnya) namun telah berusia lima belas tahun, maka berlaku juga padanya semua hudud.¹³⁷
3. Atas kemauan sendiri (tidak terpaksa). Jika seseorang dipaksa untuk berzina maka gugur darinya hudud.
4. Mengetahui keharamannya. Mengetahui perempuan yang disetubuhinya adalah perempuan yang diharamkan baginya. Jika seseorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, maka tidak dapat dikenai sanksi hudud.

Imam as-Syafi'i menyebutkan bahwa orang yang menderita keterbelakangan mental tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri,

¹³⁶ Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran AhlulSunnah, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hal. 215

¹³⁷ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Penerjemah Amir Hamzah, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2015), Jld. 12, hal. 275-276

sehingga akad yang dilakukan pun dipandang batal kecuali dengan seizin wali.¹³⁸

Dalam pelaksanaan had zina bagi *muhshan* terdapat beberapa syarat sebagai berikut :¹³⁹

1. Taklif. Pelaku zina adalah orang yang berakal dan baligh. Jika dia orang gila atau anak kecil, maka tidak dikenai hukuman had, akan tetapi terkena ta'zir.
2. Merdeka. Jika dia seorang hamba sahaya (budak), maka keduanya tidaklah dirajam.
3. Zina yang dilakukan setelah menikah dengan pernikahan yang sah, dan telah melakukan hubungan seks.

Terdapat beberapa syarat terhadap perbuatan zina agar dapat dijatuhi sanksi hudud. Apabila tunagrahita memenuhi syarat-syarat tersebut maka dapat dijatuhi sanksi hudud. Tunagrahita diklasifikasikan kedalam tiga jenis, yaitu ringan, sedang dan berat.

Tunagrahita ringan memiliki IQ antara 50-75, masih bisa dididik dan hidup mandiri dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bisa bekerja. Tunagrahita sedang memiliki IQ 25-50, mereka hanya bisa dididik seputar kehidupan sehari-hari dan terkadang masih memerlukan bantuan dalam melakukan hal-hal tertentu. Tunagrahita berat memiliki IQ 0-25, hampir semuanya tidak bisa

¹³⁸ Lihat: Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Ismail Yakub, terj.), juz VII, Jakarta: CV. Faizan, 1983, hlm. 171-173.

¹³⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 566

melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri, harus dibantu orang lain, jadi sangat ada ketergantungan dengan orang lain.

Tunagrahita jenis ringan dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena mereka masih mampu untuk dididik dan hidup mandiri, meskipun kemampuan memahaminya tidak seperti orang normal lainnya. Mereka masih bisa mengontrol emosi dan membedakan hal yang baik dan buruk.

Sedangkan seorang tunagrahita sedang dan berat tidak dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Karena kelemahan akalnya yang menyebabkan dia sulit untuk memahami suatu permasalahan dan tidak dapat mengontrol emosionalnya. Mereka kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan memerlukan bantuan orang lain. Mereka juga susah membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk.

Dengan demikian apabila seorang tunagrahita melakukan perbuatan zina, maka tidak semuanya dapat dijatuhi sanksi hudud karena tidak cakap hukum dan tidak dapat dibebani suatu hukum. Tunagrahita ringan dapat dijatuhi sanksi hudud asalkan mereka sudah dewasa atau mampu melakukan pekerjaan sehari-harinya dengan baik.

Sedangkan tunagrahita sedang dan berat tidak memenuhi syarat-syarat seorang pezina dapat dijatuhi sanksi hudud, yaitu berakal atau mukallaf. Mereka tidak dapat dikatakan sebagai

seorang mukallaf, sehingga sanksi hudud gugur atasnya, akan tetapi terkena ta'zir.

Hukum Islam senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan peristiwa-peristiwa yang berkembang di tengah masyarakat. Disyariatkannya hukum Islam karena ada sebab-sebab yang menuntutnya dan tujuan-tujuannya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (umat). Tindak pidana hudud dalam hukum pidana Islam termasuk hukuman yang berat, dan memerlukan pembuktian yang meyakinkan. Apabila suatu tindak pidana tidak dapat terpenuhi unsur-unsurnya, maka sanksi tidak boleh dilaksanakan. Rasulullah bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : إُدفعوا الحدود وما وجدتم لها مدفعا .

Artinya : *Dari Abi Hurairah r.a. berkata dia : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Tolaklah hudud itu selama kamu temui sesuatu yang dapat mengelakkannya atau menolaknya”*. (H.R. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).
140

Dalam kaidah hukum *taklifi* disebutkan bahwa *mahkum 'alaih* (orang yang dibebani hukum) mempunyai dua syarat pembebanan hukum, yaitu:¹⁴¹ sanggup memahami *khitab-khitab* pembebanan, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, baik dengan dirinya

¹⁴⁰ Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan*, (Dar Ihya' al-Kutub, 1953), Juz II, hal. 850

¹⁴¹ Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 164-167.

sendiri maupun perantara; dan 2) mempunyai kemampuan untuk menerima beban (*ahliyah*). Dalam konsep *ahliyah* ini dikenal dua istilah yaitu pertama, *ahliyah wujub*, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban, dimana terdapat kepantasan bagi semua manusia dengan dasar kemanusiaan; dan kedua, *ahliyatul ada'* (kemampuan berbuat), yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya.

Manusia secara determinis terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan, atau kehilangan keahlian melaksanakan. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak ketika masa kanak-kanak dan orang gila pada usia berapapun. Anak-anak dan orang gila tidak dibebani hukum karena dianggap tidak mempunyai akal, juga tidak memiliki keahlian melaksanakan, dan semua ucapan maupun perbuatan tidak berbekas syara'. Batas maksimalnya, apabila salah satu diantaranya melakukan suatu tindak pidana terhadap jiwa atau harta orang lain, maka kepadanya diberi hukuman secara harta, tidak secara fisik.¹⁴²

Manusia terkadang tidak sempurna dalam *ahliyatul ada'*nya, yaitu saat anak pada usia remaja (*mumayyiz*). Pengertian ini mencakup anak-anak yang masih dalam usia remaja sebelum baligh. Termasuk pula orang yang kurang berakal. Karena orang yang kurang berakal ini tidak cacat akalnya, dan tidak pula kehilangan akalnya. Namun ia hanya

¹⁴² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hal. 235-237

lemah dan kurang akal, maka ketetapan hukum baginya dikategorikan sebagai anak remaja. Mereka dianggap sah mengelola sesuatu yang berguna secara pribadi tanpa perantara. Seperti menerima hibah atau sedekah tanpa seizin walinya.¹⁴³

Dengan melihat faktor *ahliyah* di atas, khususnya *ahliyah al-ada'*, maka penderita tunagrahita ringan dapat dikatakan sebagai mukallaf atau dapat dibebani hukum taklif, karena mampu untuk berbuat dan menjalani hidup mandiri. Jadi apabila mereka melakukan zina dapat dikenai sanksi hudud.

Sedangkan tunagrahita sedang dan berat tidak dapat menerima pembebanan hukum taklifi. Hal ini dikarenakan dirinya tidak mempunyai kepantasan untuk disebut sebagai *mahkum 'alaih* (orang yang terkena pembebanan hukum). Mereka tidak tergolong dalam seorang mukallaf. Mereka tidak mengetahui hukum-hukum taklifi dan tidak cakap hukum, sehingga tidak dapat dibebani oleh hukum.

Oleh karena itu, seorang tunagrahita sedang dan berat yang melakukan perbuatan zina tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, dan sanksi hudud tidak dapat ditanggihkan atau gugur. Kalaupun dikenai hukuman, tidak dapat dihukum secara fisik, akan tetapi secara harta.

¹⁴³ *Ibid.*

B. Analisis Sanksi Tunagrahita yang Berzina Menurut Hukum Positif

Tunagrahita merupakan salah satu jenis disabilitas, yaitu disabilitas mental. Istilah tunagrahita dalam beberapa referensi disebut juga dengan anak berkelainan mental subnormal, keterbelakangan mental, lemah ingatan, *feble-minded*, mental subnormal. Semua makna dari istilah itu sama, yaitu menunjuk kepada seseorang yang memiliki kecerdasan mental dibawah normal.¹⁴⁴

Tunagrahita telah diatur dalam Undang-Undang yaitu pada UU No. 8 Th. 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang Penyandang Disabilitas, yang berbunyi :

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.¹⁴⁵

Seorang tunagrahita memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata karena terjadi hambatan perkembangan intelektual. Sehingga menyebabkan keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Tunagrahita memiliki kemampuan berfikir dibawah rata-rata yang juga mengakibatkan mereka mengalami hambatan dalam memahami masalah.

¹⁴⁴ Mohammad Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), hal. 88

¹⁴⁵ UU RI No. 8 Th. 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Terdapat mitos tentang seksualitas disabilitas yang masih diyakini, yaitu bahwa orang-orang disabilitas bukan makhluk seksual atau aseksual. Akan tetapi faktanya mengatakan bahwa semua manusia termasuk disabilitas, adalah makhluk seksual tanpa memandang apakah mereka disabilitas secara fisik atau mental.¹⁴⁶ Jadi, seorang tunagrahita juga merupakan makhluk seksual yang memiliki hasrat seks untuk disalurkan.

Keterbatasan dalam kemampuan berfikir bagi penyandang tunagrahita juga sangat mempengaruhi perilaku seksual. Sebagaimana orang normal pada umumnya, penyandang tunagrahita juga mengalami kematangan seksual. Hanya cara mengekspresikan dorongan seksual kurang terkontrol dan tidak mampu dikendalikan.¹⁴⁷

Anak penyandang tunagrahita dalam melampiaskan dorongan seksualnya beragam bentuknya, seperti : masturbasi atau onani, mempertontonkan kemaluan di depan temannya, mencium teman lawan jenis, menempelkan kemaluan saat ereksi ke benda yang ada di sekitarnya, serta mencoba melakukan hubungan badan dengan teman lawan jenis.¹⁴⁸ Dari perilaku-

¹⁴⁶ Titania Adinda, <http://titiana-adinda.blogspot.co.id/2011/09/hak-seksualitas-dan-kesehatan.html>, 11 Januari 2017, 10.21

¹⁴⁷ Zulikhah, *Bimbingan Konseling Islam Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Anak Cacat Mental di SLBN Pembina Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hal. 6

¹⁴⁸ Sunartini Iman, *Deteksi Dini Anak Tunagrahita*, (Yogyakarta : Gajah Mada Press), hal. 2-3

perilaku tersebut dapat mengarah ke perbuatan zina, yang mana dianggap sebagai tindak kejahatan dalam negeri ini.

Pelaksanaan seksualitas dalam kehidupan bermasyarakat diatur melalui norma-norma yang harus dipertahankan, apakah itu norma-norma kesusilaan, hukum negara atau hukum agama. Bila perbuatan koitus itu dilakukan di luar norma-norma yang diakui, di luar nikah, perbuatan itulah yang disebut dengan perzinahan. Dorongan seksualitas sangatlah hebat, dapat menguasai diri manusia. Oleh karena itu, perlu adanya hukuman untuk mengendalikannya.

Dalam hukum positif di Indonesia telah diatur tentang zina yaitu pada KUHP. Dalam KUHP, delik perzinahan dikelompokkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Khusus mengenai delik perzinahan diatur dalam Pasal 284, yang berbunyi :¹⁴⁹

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - c. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

¹⁴⁹ KUHP Pasal 284 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan

- d. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Perzinaan menurut KUHP merupakan hubungan seksual di luar pernikahan yang salah satu pelakunya atau keduanya telah terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. Perzinaan juga merupakan delik aduan, yaitu tidak dapat dijatuhi pidana tanpa ada aduan dari suami atau istri yang dirugikan. Jadi, jika pelakunya sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinaan.

Di dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan mengenai pelaku yang menyangang tunagrahita, lalu bagaimana hukumannya, apakah sama atau berbeda?

Jika melihat dari peraturan yang sudah ada, yaitu dalam KUHP Pasal 284, seorang tunagrahita yang memang sudah terbukti bersalah melakukan delik perzinaan dan terdapat seseorang yang melaporkannya, maka orang tersebut harus tetap mendapat sanksi, yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan. Karena pada dasarnya semua orang dianggap sama dihadapan hukum. Seperti asas yang terdapat dalam hukum acara pidana, yaitu asas perlakuan yang sama di muka hukum.

Sehubungan dengan penjatuhan suatu sanksi, tidak bisa semata-mata hanya memerhatikan satu perundang-undangan saja, harus memerhatikan perundang-undangan lain agar tidak terjadi ketimpangan dalam penjatuhan sanksi. Seorang tunagrahita yang berhadapan dengan hukum memiliki perlindungan khusus.

Keadilan dan perlindungan hukum bagi tunagrahita telah ditetapkan dalam UU No. 8 Th. 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu pada Pasal 9, 32, 33, 34, yaitu sebagai berikut¹⁵⁰:

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

¹⁵⁰ UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 32

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 33

1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan

atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.

3. Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
4. Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 34

1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.
2. Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.
3. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Pada intinya seorang disabilitas yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan secara khusus yang dikarenakan perbedaan secara fisik mental dan/atau keduanya. Oleh karena

itu, seorang tunagrahita yang terjerat suatu kasus pidana yaitu perzinaan, berdasarkan Undang-undang diatas ada yang dijatuhi sanksi dan ada yang tidak dapat dijatuhi sanksi, tergantung jenis tunagrahitanya dan pemeriksaan dari dokter.

Tunagrahita ringan memungkinkan untuk dapat dijatuhi sanksi penjara, karena mereka masih bisa dididik untuk memahami hukum, dan dapat hidup mandiri serta bekerja layaknya orang normal meskipun lemah akal. Jadi mereka dapat dikatakan cakap hukum. Sedangkan tunagrahita sedang dan berat yang dalam kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan orang lain, tidak dapat dikatakan cakap hukum.

Akan tetapi, mengacu pada UU No. 8 Th. 2016 Pasal 32, 33, dan 34, seorang tunagrahita dapat dinyatakan cakap atau tidak cakap hukum harus dengan bukti lampiran dari dokter atau psikolog. Jika memang terbukti bahwa tunagrahita yang melakukan perbuatan zina tersebut tidak cakap berdasarkan keterangan dari dokter atau psikolog, maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi. Tapi jika keterangan dari dokter atau psikolog mengatakan bahwa mereka cakap hukum, maka dapat dijatuhi sanksi penjara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang pezina yang berkaitan dengan penyandang tunagrahita dapat memberi wacana baru dalam bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dengan melihat dan mencermati pembahasan bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi bagi pezina menurut hukum Islam yaitu sanksi hudud. Akan tetapi, secara umum hukum Islam tidak mengatur sanksi untuk tunagrahita. Syarat-syarat pezina dapat dijatuhi sanksi yaitu berakal, baligh, mengetahui hukum, dan tidak dalam paksaan. Salah satu syarat pezina dapat dihukum hudud yaitu berakal sehat. Seorang tunagrahita kemampuan akalnya lemah sehingga sulit untuk memahami suatu hal. Mengingat tunagrahita memiliki tipe-tipe karakteristik yaitu ringan, sedang, dan berat, maka tunagrahita yang dapat dijatuhi sanksi hudud yaitu tunagrahita tipe ringan karena mereka masih mampu untuk dididik. Sedangkan tunagrahita dengan tipe sedang dan berat sebaiknya tidak dijatuhi sanksi hudud, karena mereka masih sangat ketergantungan dengan orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akan tetapi sanksi tersebut dapat

diganti dengan ta'zir atau sanksi yang tidak berhubungan dengan fisik.

2. Dalam hukum positif yang mengatur tentang delik zina, secara khusus tidak menyebutkan tentang sanksi bagi tunagrahita. Dalam pasalnya hanya disebutkan bahwa yang dapat dijatuhi sanksi maksimal sembilan bulan penjara yaitu mereka yang sudah menikah dan ada suami atau isteri yang mengadukan. Dengan demikian, siapapun termasuk tunagrahita yang memenuhi syarat tersebut dapat dijatuhi sanksi penjara. Akan tetapi, dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi juga harus melihat UU tentang disabilitas. Dalam pasalnya disebutkan bahwa cakap hukum atau tidaknya seorang tunagrahita harus didasari bukti terlampir berupa keterangan dari dokter atau psikolog. Jika keterangan dari dokter atau psikolog mengatakan bahwa mereka cakap hukum maka dapat dijatuhi sanksi penjara, begitu sebaliknya. Meski demikian, melihat tipe-tipe tunagrahita, memungkinkan tunagrahita tipe ringan untuk dapat dijatuhi sanksi penjara karena mereka masih mampu untuk dididik. Sedangkan tunagrahita tipe sedang dan berat tidak memungkinkan untuk dijatuhi sanksi penjara karena mereka masih sangat bergantung dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu :

1. Penyandang tunagrahita adalah seorang manusia yang juga memiliki hasrat seksual layaknya orang normal. Karena adanya hambatan intelegensi yang membuat mereka tidak dapat mengontrol, jadi harus diperhatikan dengan lebih baik.
2. Harus lebih meningkatkan peran untuk membina dan mengontrol para tunagrahita oleh keluarga atau lembaga yang berwenang. Pemerintah dan masyarakat juga berperan penting dalam hal ini.
3. Perlu adanya ketegasan dalam perumusan perundang-undangan untuk melindungi kaum tunagrahita.

C. Penutup

Tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT, yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini. Penulis sangat sadar bahwa penelitian yang disajikan ini masih terdapat kekurangan di berbagai sisinya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca agar nantinya menjadi penunjang untuk perubahan yang lebih baik pada penelitian ini pada nantinya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan maslahat bagi para pembaca,

dan khususnya bagi penulis yang bersangkutan. *Amin Ya Rabbal
Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Ali,Zainudin,*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta:Sinar Grafika,2009
- Al-Kasani,Ala' Ad-Din,*Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syarai'*,Juz VII,Beirut:Dar Al-Fikr,1996
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Ash Shiddieqy, TM.Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang PT.Pustaka Rizki Putra, 2001
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Penerjemah Amir Hamzah, Jakarta : Pustaka Azzam, 2015
- Asy-Syaukani, Muhammad ibn Ali, *Nailul Al-Authar*, Juz VII, Dar Al-Fikr, tanpa tahun
- 'Audah, 'Abdul al-Qadir, *At-Tasyri' al-Jinai*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jld II, 2011
- Bakker,Anton,*Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, cet.II,1990
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajawali, 1993
- Djubaedah, Neng,*Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*,Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010
- Doi, Abdur Rahman I,*Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*,Jakarta:PT Rineka Cipta,1992

- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2005
- Effendi, Mohammad, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 2001
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Ibn Majah, Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan, Dar Ihya' al-Kutub*, 1953
- Ibn Qudamah, Abdullah ibn Muhammad, *Al-Mughni*, Juz VIII, Dar Al-Manar, 1368 H
- Iman, Sunartini, *Deteksi Dini Anak Tunagrahita*, Yogyakarta : Gajah Mada Press
- Ishak, Mohd. Said, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Johor : Universiti Teknologi Malaysia, 2000
- Jurnal Al-Ahkam, *Reinterpretasi Masalah Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam : Studi Pemikiran Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi*, Volume 25, Nomor 1, April 2015
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung : Mandar Maju, 1989
- Kartono, Kartini dan Jenny Andari, *Hygiene Mental dan Kesehatan dalam Islam*, Bandung : Mandar Maju, 1989

- Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Tejemahan untuk Wanita*, Jakarta: WALI, 2012
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Press, 1996
- Kosasih, E., *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung: Yrama Widya, 2012.
- KUHP Pasal 284 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan
- Lestari, Noviani Arum, *Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor: 244/Pid2013/P.T.Smg)*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum: 2015
- Ali, Lukman, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1998
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005
- Melong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Penerjemah Abu Zaenab, Jakarta : Lentera, 2009
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Mutala'li, Mufitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2009
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008

- Riskiyah, Ika Aula, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental Studi Kasus Di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2010
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar al Jil, jld. II, 1989
- Smart, Aqila, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010
- Sulaeman, Eman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Walisongo Pers, 2008
- Suradjiman, *Laporan Penelitian Deteksi Berbagai Ragam Cacat Bicara Anak Idioc, Panti Asih Pakem*, Yogyakarta : Proyek NKK IKIP, 1984
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Suryabrata, Sumadi, *Psiko Pendidikan*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1993
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Syahbah, Muhammad Abu, *Al-Hudud fi Al-Islam*, Kairo : Hafi'ah Al-Ammah li Syuuni Al-Mathabi' Al-Amiriyah, 1974
- Syah, Ismail Muhamamad dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992

- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000
- Syukur, M. Asywadie, *Pengantar Ilmi Fikih dan Ushul Fikih*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1990
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Wijayanto,Puguh Ari,*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana*,Universitas Atma Jaya,Fakultas Hukum, 2013
- Yahya, Muchtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986
- Yunus,Mahmud,*Kamus Arab Indonesia*,Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an,1973
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971
- Z. Kasijan, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an*,Surabaya:PT Bina Ilmu,1982
- Zulikhah, *Bimbingan Konseling Islam Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Anak Cacat Mental di SLBN Pembina Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008
- Adinda, Titania <http://titiana-adinda.blogspot.co.id/2011/09/hak-seksualitas-dan-kesehatan.html>, 11 Januari 2017, 10.21

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wilutama Tungga Dewi
TTL : Demak, 11 Juli 1994
Alamat Asal : Desa Betokan RT 03 RW 02 Kecamatan Demak Kab. Demak
Alamat Sekarang : Jl. Taman Karonsih Raya No.1045, Kec. Ngaliyan Kota Semarang

Pendidikan Formal:

1. SDN BETOKAN 02 DEMAK Lulus Tahun 2007
2. SMP N 02 DEMAK Lulus Tahun 2009
3. SMA N 01 DEMAK Lulus Tahun 2012
4. S1 UIN Walisongo Semarang Proses

Pendidikan Non Formal:

1. Kurnia Excellent Course Tahun 2009
2. Workshop Jurnalistik Dasar LPM Justisia UIN Walisongo Tahun 2012
3. Ma'had UIN Walisongo Tahun 2013
4. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tahun 2013
5. Pelatihan Advokat bagi Mahasiswa Tahun 2014
6. Pelatihan Internet Marketing Tahun 2016

Pengalaman Organisasi:

1. Redaktur Koran Mahasiswa "Ngaliyan Metro" LPM Justisia
2. Redaktur Majalah LPM Justisia
3. Bendahara Umum LPM Justisia
4. Redaktur Jurnal LPM Justisia
5. Pimpinan Umum LPM Justisia
6. Bendahara HMJ JS Fakultas Syariah UIN Walisongo
7. Komisi Advokasi dan Hukum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo
8. Lembaga Kajian dan Penerbitan PMII Rayon Syari'ah
9. KORP PMII PUTRI Pengurus Komisariat UIN Walisongo
10. Staf Keuangan PW LAZISNU JATENG

Nomor HP : 085799480032

Alamat Email : wilutama@gmail.org

Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 21 Juli 2017

Penulis,

Wilutama Tungga Dewi